

**ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER
TERHADAP PENAFSIRAN QURAIH SHIHAB
MENGENAI KELUARGA BERENCANA
DALAM TAFSIR *AL-MISHBAH***



UIN

Oleh :

Natasya Alvira Damayanti

204104010026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
MEI 2024**

**ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER
TERHADAP PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB
MENGENAI KELUARGA BERENCANA
DALAM TAFSIR *AL-MISHBAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Natasya Alvira Damayanti

204104010026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
MEI 2024**

**ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER
TERHADAP PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB
MENGENAI KELUARGA BERENCANA
DALAM TAFSIR *AL-MISHBAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Natasya Alvira Damayanti

204104010026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Dr. Moh Barmawi, S.Th.I, M.Hum.

NIP. 198305042023211014

**ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER
TERHADAP PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB
MENGENAI KELUARGA BERENCANA
DALAM TAFSIR *AL-MISHBAH***

SKRIPSI

Telah diuji untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari : Rabu

Tanggal: 29 Mei 2024

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Abdullah Dardum, M.Th.I
NIP. 198707172019031006


Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I
NIP. 198504032023211021

Anggota :

1. Dr. Uun Yusufa, M.A ()
2. Dr. Moh Barmawi, S.Th.I, M.Hum ()

Menyetujui,
Dosen Ushuluddin, Adab dan Humaniora





Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

“Dia (Musa) berkata, “Tidak! Sesungguhnya Tuhanku bersamaku.
Dia akan menunjukiku.” (QS. Asy-Syu’ara: 62)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

1. *Alhamdulillah Robbil Alamin*, Puji syukur selalu tercurah limpahkan kepada Sang Maha Pengasih, Allah SWT. yang dengan *rahman rahim*-Nya skripsi ini bisa terselesaikan. Tidak lupa salam berbingkai sholawat penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. atas syafaatnya penulis mampu menemukan secercah jalan terang menuju Islam.
2. Kepada ayah dan ibu, yang selalu mencurahkan segala doa, materi, tenaga, serta usaha. Barisan kata yang tersusun ini, penulis yakini tak akan pernah mampu menandingi sujud-sujud malam ibu dan hari-hari lapar ibu berpuasa demi kelancaran pendidikan putra-putrinya serta peluh keringat ayah yang tak kenal pagi atau malam. Selayaknya langkah penulis yang selalu ibu dan ayah ridhoi, semoga Allah juga selalu meridhoi langkah ayah dan ibu.
3. Segenap *Masyayikh wa asatidh* Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Pondok Pesantren Nurul Islam serta para guru yang tak mampu disebut satu persatu. Semoga keberkahan selalu mengalir padamu.
4. Siti Khusnul Khotimah, Inta Nuriyah juga rekan rekan seperjuangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu segala kebaikannya. Semoga kemudahan, kelancaran, dan ridho-Nya selalu mengiringi kalian.
5. Untuk diri saya sendiri, yang terus berjuang menggapai cita, meski banyak hal melintang semoga terus istiqomah dalam hal baik.

ABSTRAK

Natasya Alvira Damayanti, 2024: *Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap Penafsiran Quraish Shihab Mengenai Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Mishbah*
Kata Kunci : Hermeneutika Gadamer, Keluarga Berencana, *Tafsir Al-Mishbah*.

Problematika yang sering dihadapi negara berkembang seperti Indonesia sangatlah banyak, salah satunya adalah masih tingginya jumlah penduduk dan angka kelahiran. Untuk mengatasi hal ini, Negara Indonesia mencanangkan Program Keluarga Berencana untuk mengatur angka kelahiran. Tentu saja setiap keputusan akan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, tidak luput juga dari pendapat para tokoh ulama serta para mufassirin. Pendapat mufassirin yang akan penulis angkat adalah salah satu mufassir Indonesia yang kiprahnya dikenal berbagai kalangan, yakni M. Quraish Shihab dengan tafsirnya, *Tafsir Al-Mishbah*. Sebagai umat muslim yang berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist, terlebih dahulu penulis mencoba menganalisis ayat-ayat yang relevan dengan tema yang penulis angkat yakni terkait Keluarga Berencana. Penulis menentukan dari beberapa ayat dalam al-Qur'an yang akan diteliti lebih dalam terkait makna serta penafsiran Quraish Shihab yakni QS. Al-An'am ayat 151 dan QS. Al-Isra' ayat 31.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan Keluarga Berencana? (2) Bagaimana analisis hermeneutika Gadamer terhadap penafsiran Quraish Shihab mengenai Keluarga Berencana dalam *Tafsir Al-Mishbah*?

Penelitian ini memakai metodologi kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menganalisis ayat terkait dengan Keluarga Berencana dalam *Tafsir Al-Mishbah* menggunakan analisis hermeneutika gadamer. Sumber data primer dalam penelitian ini, yakni Al-Qur'an dan *Tafsir Al-Mishbah*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana penafsiran serta pendapat Quraish Shihab terkait ayat-ayat yang relevan dengan tema Keluarga Berencana yakni : (1) Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-An'am ayat 151 dan QS. Al-Isra' ayat 31 tentang larangan membunuh anak yang lahir sebab takut kemiskinan karena Allah telah mengatur rezeki hambanya, (2). Lalu ayat-ayat yang relevan dengan konsep Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an perspektif penafsiran Quraish Shihab yang dianalisis dengan hermeneutika Gadamer pada masa ini sama halnya dengan aborsi namun berbeda dengan konsep Keluarga Berencana dimana program ini mengatur jarak kelahiran. Quraish Shihab mengungkapkan persetujuan terhadap KB. Namun, dari berbagai macam jenis KB, Quraish Shihab mengatakan yang disepakati terlarang adalah KB yang memandulkan atau *sterilisasi* yaitu vasektomi dan tubektomi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rasa syukur yang tiada terkira atas berkah dan limpahan taufik, inayah, serta rahmat-Nya sehingga peneliti bisa merampungkan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tecurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang menjadi penuntun kita menuju zaman yang terang, yakni agama Islam.

Penulis sangat menyadari skripsi yang berjudul “*Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap Penafsiran Quraish Shihab Mengenai Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Mishbah*” ini tidak akan rampung dan hadir begitu saja tanpa ada doa, semangat, motivasi serta inspirasi yang sangat berharga. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa takdzim yang sangat agung, penulis berterima kasih yang sangat dalam. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang sudah dialirkan kepada penulis menjadi amal jariyah yang terus mengalir tanpa henti sampai yaumul kiyamah kelak.

Diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Mohammad Barmawi, S.Th.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Segenap civitas akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Besar harapan penulis, supaya tulisan sederhana yang penuh kekurangan ini memberikan manfaat bagi pembacanya, utamanya bagi teman-teman seperjuangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Seiring selesainya penyusunan skripsi ini, penulis semakin menyadari bahwasannya keilmuan yang dimiliki penulis masih sangat dangkal sehingga dalam penelitian ini tidak jauh dari kesalahan. Maka dengan demikian sudi kiranya para pembaca menerima permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kurang sempurnanya penelitian ini. Kepada Sang Khalik-lah penulis berharap berkah dan Ridha. Semoga tulisan ini menjadi manfaat bagi para pembaca dan memberikan pandangan terang atas agungnya tuntunan yang diajarkan Rasulullah Saw. Aamiin.

Jember, 22 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Penulis


PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	s
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	g
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه،ة	ه،ة	h

و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJIiii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	19
1. Keluarga Berencana	19
2. Hermeneutika Gadamer	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Metode, Jenis, dan Sumber Data Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data	32
C. Teknik Analisis Data	32
D. Teknik Keabsahan Data	32
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Tentang Quraish Shihab dan Al-Mishbah.....	35
B. Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Terkait Ayat-Ayat yang Berhubungan dengan Keluarga Berencana	44
C. Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap Penafsiran Quraish Shihab Mengenai Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Mishbah.....	47
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	74
BIOGRAFI PENELITI	75



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

1.1 Data Populasi Manusia di Dunia September 2022.....	3
2.1 Pemetaan Kajian Terdahulu.....	16



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. adalah pedoman dalam kehidupan umat manusia, utamanya umat islam. Dalam segala problematika kehidupan, prinsip Al-Qur'an yang adalah shahihun fi kulli zaman wa makan selalu menjadi solusi. Namun, menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi dari segala problematika kehidupan masyarakat modern-kontemporer tidak bisa serta merta cukup dengan menangkap maksud al-quran secara tekstual saja. Maka dibutuhkan tafsir yang adalah sebuah hasil dialektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis yang tentunya juga akan selalu mengalami perkembangan dan bahkan juga membutuhkan sebuah perubahan.¹

Perkembangan penafsiran sebenarnya sudah melalui banyak fase, awal penafsiran sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad hidup dan berdakwah, beliau menyampaikan penafsiran saat sahabat bertanya tentang beberapa ayat yang sulit dipahami lalu Nabi Muhammad mulai menyampaikan penafsiran beliau melalui lisan. Setelah Nabi wafat, penafsiran al-Qur'an

digilib.uinkhas.ac.id Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Studi Aliran Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, sampai Modern-Kontemporer* (Yogyakarta, Adab Press, 2014), v.

dilanjutkan dengan ijtihad yang dilaksanakan oleh sahabat serta tabi'in hingga selanjutnya diteruskan oleh para Mufassir sampai pada masa kita saat ini.²

Abdul Mustaqim mengelompokkan penafsiran sendiri setidaknya terbagi menjadi 3 fase yakni fase klasik, pertengahan dan kontemporer. Perkembangan penafsiran modern-kontemporer yang mencakup abad 18 sampai abad 21M ini tentunya sudah melalui rekonstruksi sebab harus beradaptasi terhadap problematika yang disebabkan berkembangnya zaman.³

Salah satu problematika besar yang sedang dihadapi oleh negara kita misalnya adalah masih tingginya tingkat penduduk di Indonesia. Menurut data yang dilansir oleh *World Population Review* pada September 2022 Indonesia masih menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah China, India dan United States. Penduduk Indonesia mencapai 275,908,026 juta penduduk.⁴

² Quraish Shihab, *Membumikan AlQur'an*, (Bandung, Mizan , 1992), 47.
³ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Studi Aliran Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, sampai Modern-Kontemporer*, ix.
⁴ <https://worldpopulationreview.com/> diakses 28 Februari 2023, 21.36 wib.

Tabel 1.1

Data Populasi Manusia di Dunia September 2022⁵

Country	Population	Country	Population
China	1.42 billion	Bangladesh	171,594,827
India	1.41 billion	Russia	144,704,502
United States	338,653,036	Mexico	127,724,673
Indonesia	275,908,026	Japan	123,801,638
Pakistan	236,882,454	Ethiopia	124,095,535
Nigeria	219,741,895	Philippines	115,969,226
Brazil	215,538,160	Egypt	111,384,124

Meskipun sebenarnya menurut data yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), Indonesia sudah mengalami penurunan angka kelahiran sekitar 30% sejak beberapa dekade terakhir. Penurunan ini adalah salah satu hasil dari upaya yang sudah dicapai pemerintah sejak diberlakukannya KB (Keluarga Berencana) yakni dengan membatasi jumlah kelahiran.⁶

Program KB yang dicanangkan pemerintah tentulah menghadapi pro dan kontra dari berbagai macam pihak. Tidak luput pula menjadi perdebatan para ulama kontemporer yang juga harus melihat program ini

⁵ <https://worldpopulationreview.com/> diakses 28 Februari 2023, 22.00 wib.

⁶ Adi Ahdia, "Angka Kelahiran Indonesia Turun 30% dalam Tiga Dekade", *Databoks* (blog). Januari 30, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/30/angka-kelahiran-indonesia-turun-30-dalam-tiga-dekade> diakses pada 5 Desember 2023

dari sisi syariah. Salah satu ulama yang menentang adanya program KB yakni Abu> ‘Ala> al-Madudi yang berasal dari Pakistan, dalam argumennya beliau memakai landasan ayat QS. A-An’am [6] : 152 dan QS. al-Israa’ [17] : 31 sebagai penguat argumen. Kedua ayat ini mempunyai makna serta pembahasan yang hampir sama. QS. Al-Israa’ [17]: 31 berbunyi sebagai berikut:⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا Dan

janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dalam *Tafsir Ringkas Kemenag* menjelaskan bahwasannya tafsir dari ayat ini adalah larangan kaum muslim untuk membunuh anak-anak mereka sebab khawatir akan kemiskinan yang menimpa mereka jika mempunyai anak, seperti yang dilaksanakan kaum Arab Jahiliyah⁸. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasannya Allah-lah yang akan menjamin rezeki mereka (kaum muslim), maka sebagai kaum muslim yang mengimani Firman Allah tidak patutlah kita untuk mencemaskan perihal rezeki sehingga membunuh anak-anak keturunan kita.

⁷ Humaeroh, “Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifzh Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat”, *Jurnal Al-Ahkam* vol 12, no.1 (Januari –Juni 2016): 129, <file:///C:/Users/User/Downloads/2801-Article%20Text-7449-1-10-20200725.pdf>

digilib.uinkhas.ac.id

⁸ Masyarakat arab jahiliyah mempunyai kebiasaan membunuh anak perempuan mereka bahkan menguburnya hidup-hidup karena dianggap tidak bisa mandiri dan membebani keluarga. Disisi lain, mereka khawatir anak perempuan mereka ketika tumbuh besar akan dijadikan harta rampasan bagi musuh dan dijadikan sebagai budak turun menurn.

Para mufassirin juga sepakat bahwasannya ayat ini merujuk kepada pembunuhan anak perempuan yang bagi kaum arab jahiliyah adalah kesialan dan kehinaan. Maka ayat ini digunakan oleh ulama kontra KB sebagai landasan bahwasannya melakukan KB sama halnya dengan membunuh anak keturunan.

Menjawab pendapat Abu> ‘Ala> al-Madudi yang kontra tersebut, Ali Ashgar Engineer mengatakan bahwasannya salah kiranya jika mengambil kesimpulan dari ayat tersebut yang memberi jarak dan membatasi anak- sehingga seluruh tentang KB dilarang. Menurutnya, maksud dari ayat tersebut adalah pelarangan pembunuhan anak-anak yakni mereka yang sudah lahir bukan mereka yang belum lahir atau bahkan belum ada di dalam kandungan. Kontrasepsi sendiri menurutnya, tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan anak yang sudah lahir sebagaimana asbabun nuzul ayat tersebut.⁹

Disisi lain, beberapa ulama pro terhadap KB mempunyai dalil penguat sebagai landasan persetujuan mereka atas dicanangkannya KB oleh pemerintah.¹⁰ Misalnya Majelis Ulama Indonesia yang sebagai lembaga yang mewadahi para ulama mengeluarkan fatwa bahwasannya Islam membenarkan program KB yang diusung pemerintah demi menjaga

⁹ Ashgar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan*, terj. Akhmad Affandi & Muh. Ihsan (Yogyakarta: Diva Press, 2022), 174.

¹⁰ Sejumlah ulama yang mendukung adanya Program Keluarga Berencana adalah Imam Ghazali, Syekh al-Hariri (seorang mufti besar Mesir), Syekh Mahmud Syaltut, dan Sayyid Sabiq

kesehatan ibu dan anak, dengan batasan dibolehkannya adalah bukan untuk menghentikan keturunan tetapi untuk menunda keturunan.

Sejalan dengan fatwa MUI tersebut Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan bahwasannya seharusnya seseorang tidak memproduksi banyak anak jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara layak. Beliau mengambil kesimpulan ini berdasarkan ayat-ayat mengenai poligami yakni QS. An-Nisa' [4]: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ ۗ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berbuat zalim.

Dalam ayat tersebut, Al-Qur'an membolehkan seorang muslim menikahi empat perempuan dengan syarat diharuskannya berlaku adil terhadap keempat istrinya. Namun, jika tidak mampu mencapai tujuan keadilan dan tujuan kalimat "*ini lebih baik sekiranya kamu tidak bisa berbuat adil*", maka menikahi seorang perempuan saja cukup. Imam Asy-Syafi'i mengaitkan ayat ini dengan konteks memproduksi banyak anak dengan landasan yang sama dengan menerjemahkannya sebagai "*ini lebih baik sekiranya kamu tidak melahirkan banyak anak*". Maka kesimpulan Imam Asy-Syafi'i adalah memperbanyak anak akan menyulitkan orang tua

untuk memenuhi keutuhan yang halal dan *hudud* (batas-batas) yang sudah ditentukan Allah.¹¹

Az-Zamakhshari seorang mufassir pengarang kitab *Tafsir Al-Kasysyaf* juga mengungkapkan bahwasannya menurutnya tidak haram memakai sesuatu yang bisa mencegah kehamilan sebelum keluarnya sperma ketika berkumpul. Namun, hukum ini berubah menjadi makruh bagi seorang wanita apabila memakai sesuatu yang bisa memperlambat kehamilan dan akan menjadi jadi jika memakai sesuatu supaya mencegah kehamilan secara total.

Indonesia sendiri mempunyai seorang mufassir kontemporer yakni Quraish Shihab dengan karya tafsir beliau yang sangat terkenal yang diberi nama *Tafsir Al-Misbah*. Dalam tafsir ini beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan beberapa tujuan yang salah satunya untuk memberikan langkah yang mudah bagi umat islam untuk memahami isi dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjelaskan tema-tema kehidupan dan perkembangan kehidupan manusia kontemporer.¹²

Penjelasan diatas melatarbelakangi penyusun untuk meneliti mengenai penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsirnya yakni *Tafsir Al-Misbah* mengenai salah satu problematika yang masih acap kali menemui

¹¹ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf Juz 1*, (Beirut: 1997), 497- 498.
¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vii.

perdebatan dikalangan para ulama yakni mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap konsep Keluarga Berencana.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penyusun paparkan, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan Keluarga Berencana?
2. Bagaimana analisis hermeneutika Gadamer terhadap penafsiran Quraish Shihab mengenai Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Mishbah

C. Tujuan Penelitian

Maka, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan Keluarga Berencana.
2. Untuk menganalisis hermeneutika Gadamer terhadap penafsiran Quraish Shihab mengenai Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Mishbah

D. Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian, tentunya sebuah harapan besar bagi peneliti supaya hasil dari penelitian bisa bermanfaat bagi berbagai khalayak, baik khalayak umum maupun instansi terkait tafsir al-quran dan hal-hal yang sudah diteliti dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dan memperluas wawasan pengetahuan terutama mengenai penafsiran Quraish Shihab mengenai Keluarga Berencana dalam *Tafsir Al-Mishbah* dengan analisis teori hermeneutik Gadamer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa semakin menambah mengembangkan daya pikir peneliti dan semakin memperluas wawasan sebagai bekal untuk menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya

b. Bagi Instansi

Penelitian ini bisa menjadi tambahan literatur dan wawasan bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai tafsir Al-Qur'an.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjadi pencerahan dan tambahan pengetahuan khalayak umum mengenai pandangan Al-Qur'an terkait penafsiran Quraish Shihab mengenai Keluarga Berencana dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

E. Definisi Istilah

1. Hermeneutika Gadamer

Salah satu teori Hermeneutika milik Hans George Gadamer, dalam teori ini Gadamer mengungkapkan bahwa ketika seseorang melakukan proses penafsiran maka dalam hasilnya tidak akan terlepas dari keterpengaruhannya sejarah atau latar belakang dan juga situasi hermeneutika yang melingkupi penafsir. Hermeneutika Gadamer mencakup beberapa teori pokok yang saling memiliki keterkaitan.¹³

2. Keluarga Berencana

Dengan menawarkan penjarakan kelahiran, pengobatan infertilitas, dan konseling pernikahan, keluarga berencana (KB) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1991; 1). Hartanto (2004, 27) menegaskan bahwasannya keluarga berencana adalah suatu upaya untuk membantu orang lajang dan pasangan suami istri dalam memperoleh kehamilan yang diinginkan, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan mengendalikan jarak antar kehamilan.¹⁴

3. *Tafsir Al-Mishbah*

Tafsir Al-Mishbah adalah salah satu kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab. Tafsir ini, menafsirkan 30 juz al-Qur'an yang

¹³ Dea Novia Sari, *Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab mengenai Self-Healing dalam tafsir Al-Mishbah* (Skripsi: UIN Kai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto: 2023), 54.

¹⁴ Ida Prijatni, Sri Rahayu, *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan; Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016)

dikategorikan menjadi 15 jilid. Corak kitab tafsir ini adalah corak *adabi ijtima'i* dengan metode penafsiran yang diterapkan adalah metode *tahlili, maudhu'i* juga *muqorin*.¹⁵ Sedangkan sumber penafsiran dalam tafsir ini memakai sumber penafsiran *bi al-ra'yi* karena penafsirannya lebih mengarah pada hasil pemikiran (ijtihad) dan tafsir ini juga sangat memperhatikan sosio kultural masyarakat saat ini.¹⁶

Maka, definisi istilah yang dapat disimpulkan oleh peneliti dalam judul penelitian ini adalah menguraikan penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah terkait ayat ayat yang relevan dengan konsep pengaturan jarak kehamilan dengan menggunakan teori hermeneutika gadamer yakni dengan menelisik latar belakang dan pra pemahaman penafsir yakni Quraish Shihab akan dapat ditemukan hal penafsiran yang akurat.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini tersusun atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan bab ini meliputi definisi terminologi, sejarah penelitian, penekanan penelitian, tujuan dan kelebihan, serta pembahasan metodis.

¹⁵ Afrijal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), Cet 1, (6-8)

¹⁶ Yusuf Budiana dan Sayid Nurlir Gendara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab" *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no.1 (Februari 2021): 87, <http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya mengenai subjek penelitian yang sedang dilaksanakan dan membahas persamaan dan perbedaannya. Selain itu, teori yang menjadi alat analisis penelitian ini akan dijelaskan pada bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dibahas dalam bab ini meliputi metodologi dan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian. Fokus penelitian dituju dengan memakai teknik penelitian sebagai pedoman.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Data dan analisis yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan atas tinjauan dan penemuan yang diperoleh sebagai solusi pemecahan masalah berdasarkan rumusan masalah yang sudah dimasukkan dalam fokus penelitian diulas dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai kesimpulan bab atau bagian penutup dan memuat rekomendasi-rekomendasi yang relevan dengan temuan-temuan yang diambil dari penyelidikan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu

- a. Vina Meli Setyowati, Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021 dengan judul "*Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab*"¹⁷. Dalam penelitiannya yang mengangkat beberapa ayat yang dianggap relevan terkait dengan Keluarga Berencana adalah QS. An-Nisa': 9, QS. Al-Baqarah: 233, QS. Al-Ahqaf: 15, dan QS. Luqman: 14. Dengan hasil penelitian analisis beberapa ayat tersebut menurut penafsiran Quraish Shihab tidak disebutkan secara eksplisit mengenai keluarga berencana. Namun, peneliti dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwasannya agama memperbolehkan menjadi akseptor KB. Penelitian ini memakai metode penelitian Tafsir *Maudhu'i* (tematik) Quraish Shihab.
- b. Skripsi Almas Fairuza Salsabila Mahasiswi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2022 dengan judul "*Diskursus Ayat-Ayat Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa dan Al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa (Studi Komparatif)*". Penelitian

digilib.uinkhas.ac.id Vina Meli Setyowati, "Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab" (Skripsi: UIN KHAS: 2022)

ini mengkomparasikan dua kitab tersebut dengan hasil penelitian adalah bahwasannya Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa sebenarnya tidak jauh berbeda meski mempunyai perbedaan pendapat mengenai KB.¹⁸

- c. Skripsi Annisa Zhukrifi Janah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2020 dengan judul "*Keluarga Berencana (Studi Komparasi tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)*"¹⁹. Hasil penelitian yang mengkomperasikan dua kitab ini adalah perbedaan penafsiran pada kedua kitab tafsir tersebut, dimana dalam kitab *Tafsir al-iklil*, Kiai Misbah selaku pengarang menafsirkan ayat QS. al-Qashas: 4 bahwasanya beliau menolak KB dari sudut pandang politik berdasarkan substansi kisah firaun. Sedangkan kitab kedua, yakni *Tafsir Al-Mishbah* karangan Quraish Shihab ayat KB yakni al-An'am: 151, menurut hasil penelitian Annisa dijelaskan bahwasannya Quraish Shihab menjelaskan larangan pembunuhan ayat karena takut miskin.
- d. Muhammad Lutfi Afif, Skripsi dengan judul "*Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka terhadap QS. al-An'am ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar)*" Jurusan Tafsir Hadist Fakultas

¹⁸Almas Fairuza Salsabila, *Diskursus Ayat-Ayat Keluarga Berencana Prespektif Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa dan Al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa (Studi Komparatif)*, (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang : 2022), xvii.

¹⁹ Annisa Zhukrifi Janah, *Keluarga Berencana "Studi Komparasi tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-iklil Fii Ma'ani at-Tanzil"* (Skripsi: IAIN Surakarta: 2020)

Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Dengan hasil penelitian bahwasannya penafsiran Hamka terhadap QS. al-An'am ayat 151 menyatakan bahwasannya beliau bersikap fleksibel terhadap persoalan terkait Keluarga Berencana.²⁰

- e. Jurnal Karya Ahmad Murtaza MZ, Iin parningsih, dan Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin yang berjudul "*Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer Tentang Konsep Keluarga Berencana*" Substantia Vol. 24, No. 01, April 2022. Jurnal ini memberikan kesimpulan bahwasannya keluarga berencana dipahami sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahma. Pemikiran Ashgar Ali- Engineer selaku objek yang diteliti dalam penelitian mengedepankan aspek kesalingan antara suami dan istri yang selama ini terlupakan dengan mengusung beberapa ayat yang menurutnya banyak disalah artikan oleh khalayak umum yakni QS. Al-An'am ayat 152 dan QS. Al-Isra' ayat 31

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka peneliti membuat tabel pemetaan berdasarkan persamaan dan perbedaan sebagai berikut :

²⁰ Muhammad Lutfi Afif, *Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka terhadap QS. al-An'am ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar)*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang : 2018), xx.

Tabel 2.1

Pemetaan Kajian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Vina Meli Setyowati, 2021. Dengan judul “Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab”	Penelitian ini sama dalam topik bahasan yakni Keluarga Berencana dalam Al-Misbah.	Teori yang digunakan dalam Skripsi Vina tersebut menggunakan teori tafsir tematik milik Quraish Shihab, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Hermeneutika Gadamer dengan menganalisis QS. Al-Isra’ ayat 31 dan Al-An’am 151 yang sangat berbeda dengan ayat yang dianalisis dalam skripsi Vina Meli Setyowati.
2.	Skripsi Almas Fairuza Salsabila, 2022. Dengan judul “Diskursus Ayat-Ayat Keluarga	Masih dengan tema bahasan yang sama yakni membahas tentang keluarga	Metode yang digunakan dalam skripsi Almas tersebut memakai metode

	Berencana Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa dan Al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa (Studi Komparatif)".	berencana dalam perspektif tafsir.	komparasi dimana membandingkan dua kitab dalam sedangkan penelitian ini memakai teori Hermeneutika Gadamer yang fokus terhadap Kitab tafsir al-misbah sebagai sumber data utama.
3.	Skripsi Annisa Zhukrifi Janah, 2020. Dengan judul " <i>Keluarga Berencana (Studi Komparasi tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)</i>	Persamaan dalam tema pokok penelitian yakni membahas keluarga berencana.	Dalam skripsi ini memakai metode komparasi dimana peneliti membandingkan dua kitab dalam meneliti tema Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada satu kitab yakni Tafsir Al-Mishbah.

4.	Muhammad Lutfi Afif, 2018. Skripsi dengan judul <i>“Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka terhadap QS. al-An’am ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar)”</i>	Masih dengan pokok bahasan yang sama yakni Keluarga Berencana dalam Al-Quran.	Skripsi tersebut fokus terhadap penafsiran satu ayat saja yang menurut peneliti relevan dengan tema bahasan dan memakai Tafsir Al-Azhar sebagai sumber data, sedangkan penelitian ini mengangkat dua ayat dan memakai Tafsir Al-Mishbah sebagai sumber data utama.
5.	Jurnal Karya Ahmad Murtaza MZ, dkk. Dengan judul <i>“Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer Tentang Konsep Keluarga Berencana”</i> Substantia Vol. 24, No. 01, April 2022	Pokok bahasan dalam jurnal ini masih sama yakni perihal konsep keluarga berencana.	Fokus dalam jurnal karya Murtaza MZ, dkk ini adalah konsep keluarga berencana dalam perspektif pemikiran gender Asghar Ali Engineer berbeda dengan penelitian ini yang

			<p>menganalisis penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah terkait ayat-ayat tentang KB</p>
--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Keluarga Berencana

a. Pengertian Keluarga Berencana

Dengan menawarkan penjarakan kelahiran, pengobatan infertilitas, dan konseling pernikahan, keluarga berencana (KB) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1991; 1). Hartanto (2004, 27) menegaskan bahwasannya keluarga berencana adalah suatu upaya untuk membantu orang lajang dan pasangan suami istri dalam memperoleh kehamilan yang diinginkan, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan mengendalikan jarak antar kehamilan.²¹

Maka bisa disimpulkan, istilah Keluarga Berencana mempunyai definisi yakni sebuah program atau gerakan yang ditujukan untuk membantu individu ataupun pasangan supaya bisa membentuk sebuah keluarga yang sehat dan sejahterah dengan mengatur interval kelahiran.

digilib.uinkhas.ac.id ²¹ Ida Prijatni, Sri Rahayu, *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016)

b. Sejarah Keluarga Berencana

Pada zaman sebelum dikenalnya teknologi modern seperti saat ini, terdapat beberapa upaya yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan mencegah atau menolak kehadiran bayi/anak yang tidak diinginkan. Beberapa upaya tersebut meliputi²² :

Pertama, dengan memakai cara kuno yang seperti dilaksanakan oleh kaum jahiliyah pada masa nabi yakni membunuh bayi yang sudah lahir. Kebanyakan manusia kuno melakukan hal ini dengan alasan tidak mampu secara ekonomi dan beberapa lainnya dilatar belakangi karena rasa malu.²³

Kedua, menggugurkan kandungan atau yang biasa kita sebut aborsi (*abortus provactus*). Meski tidak se mengerikan cara sebelumnya namun cara ini seringkali menyebabkan kematian pada ibu. Cara yang digunakan untuk melakukan pengguguran janin adalah dengan meminum ramuan jamu atau sering kali dipijat oleh seorang dukun. Seiring perkembangan zaman, selain dilarang keras oleh agama, pemerintah pun ikut melarang tindakan ini.²⁴

²² Merlly Amalia, *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*, (Cirebon: LovRinz Publishing, 2017), 21, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CpxxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=%22sejarah%22+keluarga+berencana+dunia&ots=VYFbpKev_7&sig=YwE_YudbMxoWc776pXaKBkTqar8&redir_esc=y#v=onepage&q=%22sejarah%22%20keluarga%20berencana%20dunia&f=false

²³ Muhammad Lutfi Afif, *Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka terhadap QS. al-An'am ayat 15)*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang : 2018), 36.

²⁴ Muhammad Lutfi Afif, *Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka terhadap QS. al-An'am ayat 15)*, 36.

Ketiga, adalah cara yang banyak digunakan dan diterapkan sampai saat ini yakni dengan cara mengatur atau mencegah kehamilan atau dalam bahasa arab disebut dengan *tandzimul nasl* yakni pengaturan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi yang memang sudah ditetapkan dan dilegalkan oleh badan kesehatan atau pun bisa memakai cara alami seperti pantang berkala dan senggama terputus (*azl'*).²⁵

Sejarah awal mula keluarga berencana lahir dari sekelompok orang yang menaruh perhatian pada persoalan KB, sekitar aban ke 19 di Inggris, topik ini mulai ramai dibicarakan.²⁶Pada saat bersamaan, di Amerika seorang juru rawat di Amerika bernama Margareth Sanger menggagas program *Birth Control* setelah menangani kasus perempuan 20 tahun yang melakukan pengguguran kandungan paksa dan menyebabkan dirinya harus menjalani perawatan di rumah sakit dan bertemu Margareth selaku salah satu juru rawat di rumah sakit tersebut. Meski sempat mengalami banyak sekali penolakan dari tokoh setempat, akhirnya pada tahun 1921 kongres nasional pengaturan kelahiran untuk pertama kalinya digelar dan berhasil membentuk *American Birth Control League* dengan Margareth Sanger sebagai ketuanya.²⁷

Sedangkan di Indonesia sendiri, terbentuknya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) juga tak luput dari hasil jerih

²⁵ Yetti Anggraini dan Martini, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Rohima Press, 2012), 47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁶Merlly Amalia, *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*, (Cirebon: LovRinz Publishing, 2017), 19.

²⁷ Merlly Amalia, 23.

payah Margareth yang pada 1948 ikut mempelopori terbentuknya komite Internasional Keluarga Berencana dalam konferensi yang diselenggarakan di New Delhi pada 1952 dengan meresmikan berdirinya *International Planned Parenthood Federation (IPPF)*. Namun, sebelum didirikannya PKBI banyak tokoh –tokoh di Indonesia yang sudah mempelopori terbentuknya Keluarga Berencana. Saat itu, PKBI memperjuangkan terwujudnya cita-cita Keluarga Sejahtera melalui tiga macam usaha, yang meliputi :

1. Mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan,
2. Mengobati kemandulan
3. Memberi nasihat terkait perkawinan²⁸

Meski di tahun-tahun tersebut kegiatan tersebut masih dilaksanakan secara terbatas, namun 10 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1967 akhirnya program mulai tersebar luas. Pada tahun yang sama, Gubernur DKI Jakarta yang juga turut mensupport adanya program ini menyatakan bahwa sudah waktunya kegiatan KB dijalankan resmi di Jakarta.²⁹

Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) didirikan oleh pemerintah pada tahun 1967. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kemudian dibentuk pada tahun berikutnya menggantikan LKBN, dengan tujuan sebagai berikut:

²⁸ Merlly Amalia, *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*, 25.
²⁹ Masyfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), 6.

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak , keluarga, dan negara.
2. Menurunkan angka kelahiran untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan masyarakat.³⁰

c. Metode Kontrasepsi

Istilah kontra dan konsepsi adalah akar kata kontrasepsi. Kontra artinya “menentang” atau “mencegah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sedangkan pembuahan adalah pertemuan sel telur matang dan sperma yang akhirnya berujung pada kehamilan. Oleh karena itu, tujuan kontrasepsi adalah berusaha menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan akibat bertemunya sel sperma dan sel telur (Departemen Kesehatan, 1999).

Ada dua kategori alat kontrasepsi pasca melahirkan (Pusdiknakes, 2015) :

1) Non Hormonal

a. Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA)

Dalam prakteknya metode yang diajarkan Keluarga Berencana Alamiah sendiri terbagi lagi kedalam beberapa metode, yakni

1. Metode Ovulasi Billings (MOB)

Metode ini adalah metode dengan cara memperhatikan perubahan lendir serviks atau mengenali pola kesuburan

³⁰ Merlly Amalia, *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*, 27-28.

sehingga bisa menentukan kapan harus menghindari kontak seksual atau melakukan kontak seksual.³¹

2. Metode Simtothermal

Metode Simtothermal dikenal juga dengan metode KB berbasis kesadaran kesuburan, yakni dimana perempuan mengumpulkan informasi untuk mengetahui masa subur dengan memperhatikan tanggal menstruasi, suhu basal tubuh, lendir atau posisi serviks, serta metabolit hormon urin. Hampir keseluruhan wanita mengalami peningkatan suhu tubuh sebesar 0,5°F (0,3°C) segera setelah terjadinya ovulasi.³²

3. Metode Pantang Berkala (Sistem Kalender)

Khususnya teknik KB yang mempertimbangkan siklus menstruasi dan jendela peluang. Menurut ahli genetika Jepang dan dokter kandungan yang berbasis di Wina, Dr. Knaus, ovulasi terkadang terjadi 12-16 hari sebelum siklus menstruasi berikutnya, tepatnya 14 hari sebelumnya. Masa tidak subur (fase infertilitas pra ovulasi), masa subur (fase kesuburan), dan masa tidak subur setelah ovulasi (fase infertilitas pasca ovulasi) adalah tiga fase siklus wanita sehat yang perlu mendapat perhatian.

³¹ Dawn Stacey, "The Billings Method of Birth Control", *Verywell Health* (blog). Juni 26, 2022, <https://www.verywellhealth.com/what-is-the-billings-method-906793> diakses pada 18 November 2023, 20:18.

³² Azabelle Peters, Heba Mahdy, "Symtothermal Contraception", *National Library of Medicine* (blog). November, 13, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK564316/> diakses pada 18 November 2023, 20.33 WIB

4. Metode Suhu Basal

Teknik pengendalian kelahiran yang disebut metode suhu basal mengambil suhu tubuh dasar seorang wanita dan menggunakannya untuk memprediksi kapan dia akan berovulasi. Termometer basal, yang bisa dimasukkan secara oral, vagina, atau rektal, digunakan untuk menilai suhu basal. Pengukuran memakan waktu lima menit.

b. Metode Senggama Terputus (*Coitus Interruptus*)

Metode senggama terputus yakni salah satu metode KB non-hormonal yang adalah metode tradisional dan sejatinya sudah ada sejak zaman nabi yang disebut dengan ‘azl. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Jabir ra.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا -- رواه مسلم

Dari Jabir ia berkata, kita melakukan ‘azl pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami (H.R. Muslim)

Metode ‘azl yang sering disebut coitus interruptus ini mempunyai arti “menarik keluar” yang dimana cara kerja metode ini adalah dengan melepaskan atau menarik keluar zakar dari farji’ istri sebelum terjadinya ejakulasi sehingga sperma yang dikeluarkan tidak masuk kedalam vagina (farji’) dan sperma tidak mengalami pertemuan dengan ovum. Metode ini memang tidak sepenuhnya bisa dipastikan mencegah kehamilan, namun menurut

data dikatakan bahwasannya sekitar 80% pasangan yang memakai metode 'azl atau coitus interruptus efektif mencegah kehamilan.³³

c. Metode Barrier

1. Kondom

Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi non-hormonal yang berbentuk sarung atau pembungkus yang tipis, berbentuk silinder, dengan muaranya berpinggir tebal. Cara penggunaan kondom adalah dengan dipasangkan pada penis suami selama berhubungan dengan tujuan supaya sperma suami tidak bertemu dengan sel telur istri.³⁴

2. Diafragma

Selain kondom yang digunakan sebagai alat kontrasepsi yang dipasang pada suami, terdapat juga alat kontrasepsi sederhana yang dipasangkan pada istri yakni diafragma.. Cara penggunaannya dengan diinsersikan ke dalam vagina istri sebelum melakukan hubungan seksual. Alat ini akan menjadi penutup serviks sehingga sperma yang dikeluarkan tertahan dan tidak mendapatkan akses masuk ke dalam saluran reproduksi bagian atas yang meliputi uterus dan tuba falopi.³⁵

3. Spermisida

³³Tim Editor Edisi 3, MK-7.

³⁴Tim Editor Edisi 3, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, MK-18. digilib.uinkhas.ac.id

³⁵Tim Editor Edisi 3, MK-21.

Alat kontrasepsi sederhana selanjutnya yang tergolong ke dalam metode barier adalah spermisida. Spermisida adalah salah satu bahan kimia yang umumnya non-aksinol-9 yang digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. Pada umumnya, spermisida dikemas dalam beberapa bentuk, yakni : Aerosol (busa), tablet vagina, suppositoria, *dissolvable film*, atau krim. Spermisida bisa digunakan sebagai pendukung dari metode lain.

d. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Kontrasepsi non-hormonal lainnya adalah Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) atau biasanya disebut *intra uterine devine* (IUD) adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang bisa digunakan sampai 10 tahun setelah pemasangan. Terbuat dari bahan plastik berbentuk “T” yang diselubungi dengan kawat halus terbuat dari tembaga dan dipasang di dalam rahim istri dengan tujuan menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi dengan harapan bisa mencegah terjadinya kehamilan.³⁶

e. Kontrasepsi Mantap

1. Tubektomi

Tubektomi adalah salah satu metode kontrasepsi yang digunakan untuk perempuan ketika tidak menginginkan anak

lagi. Penerapan metode tubektomi ini memerlukan prosedur bedah dan dibutuhkannya pemeriksaan fisik serta beberapa pemeriksaan tambahan lainnya guna memastikan pengguna atau pasien yang akan memakai metode ini memenuhi persyaratan atau tidak.

Metode tubektomi tergolong metode yang cukup efektif dan tidak menimbulkan efek samping jangka panjang bagi penggunanya.

Mekanisme metode ini yakni dengan mengoklusi tuba falopi (mengikat dan memotong atau memasang cincin), dengan tujuan supaya tidak terjadi pertemuan dengan ovum.³⁷

2. Vasektomi

Selain tubektomi, metode kontrasepsi lainnya yang tergolong ke dalam kontrasepsi mantap adalah metode vasektomi. Metode Vasektomi sebenarnya mempunyai tujuan dan sasaran yang sama seperti tubektomi yakni tidak ingin mempunyai anak lagi. Namun, perbedaannya terletak pada sasaran pengguna (klien) yakni laki laki atau sang suami.

Metode vasektomi disebut juga metode kontrasepsi operatif laki-laki dan bersifat permanen sehingga sangat cocok bagi pasangan yang memang benar-benar tidak lagi menginginkan anak.

Mekanisme metode ini adalah dengan membuat sperma (yang disalurkan melalui vas deferens) tidak bisa mencapai vesikula seminalis yang pada saat ejakulasi.³⁸

2) Hormonal

- a. Kontrasepsi Suntikan Progestin
- b. Kontrasepsi pil (minipil)³⁹
- c. Kontrasepsi implan.⁴⁰

2. Hermeneutika Gadamer

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Gadamer sebagai pisau analisis. Teori hermeneutika filosofis Hans George Gadamer ini dapat membantu penelitian ini dengan analisis yang objektif melalui empat teori pokok yang saling berketerkaitan yakni :

1. Kesadaran akan keterpengaruhannya sejarah (*affective history*), maksudnya disadari ataupun tidak, latar belakang seseorang atau jejak sejarah hidup pasti memberikan pengaruh kepada seseorang ketika memahami sebuah teks. Hal ini perlu disadari agar terhindar dari penafsiran yang bersifat subjektif sehingga penulis dapat lebih berhati-hati dalam membaca dan memahami teks.
2. Pra pemahaman (*pre-understanding*), menurut Heidegger selaku guru dari Gadamer, menjelaskan bahwa sebuah penafsiran tidak pernah tercapai hanya dengan kesadaran kosong, melainkan karena di dalam

³⁸ Tim Editor Edisi 3, MK-95-99.
³⁹ Tim Editor Edisi 3, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, MK-50-51.
⁴⁰ Tim Editor Edisi 3, MK-57-58.

diri kita sudah terbentuk lebih dahulu. Serta tidak mungkin muncul sebuah pemahaman kekinian yang dipahami tanpa dilatarbelakangi masa lampau atau sebaliknya.⁴¹

3. Penggabungan dua horizon (*fusion of horizons*), yakni penggabungan antara horizon pembaca dengan teks yang akan dipahami. Tentunya dalam proses penggabungan horizon yang memiliki dunia berbeda-beda ini, penafsir tetap harus mengakui secara terbuka bahwa teks memiliki horizon sendiri dengan tidak merasa memiliki pengetahuan yang lebih baik agar dapat tercipta “lingkaran hermeneutika” atau makna baru dari keduanya.⁴²
4. Teori aplikasi (*application*) yakni mengembangkan makna teks bermakna yang ditemukan melalui proses dalam teori-teori sebelumnya agar dapat diaplikasikan oleh penafsir dalam penafsirannya agar menghasilkan penafsiran yang aktual.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana Quraish Shihab sebagai mufassir kontemporer menafsirkan Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an menggunakan hermeneutika gadamer ini.

⁴¹ Richard Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 86.

⁴² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 49-50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode, Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama, triangulasi adalah teknik pengumpulan data, dan selanjutnya analisis data. Dalam studi ini, peneliti memakai metode ini untuk menyelidiki keadaan objek alam (bukan eksperimen). dilaksanakan secara induktif, dan temuan penelitian kualitatif akan mengutamakan makna dibandingkan generalisasi.⁴³

Sementara itu, peneliti memakai penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai jenis penelitian. (Sutrisno Hadi: 1990) menyatakan bahwasannya suatu penelitian dikatakan penelitian kepustakaan apabila memakai informasi dari buku, jurnal, ensiklopedia, kamus, makalah, terbitan berkala, buku tafsir, hadis, dan sumber lain untuk menyelesaikan penelitiannya. Oleh karena itu data dikumpulkan, dikumpulkan, dan dievaluasi dalam penelitian ini sesuai dengan subjek penelitian.⁴⁴

Sumber data primer dan sekunder adalah dua kategori sumber data yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab menjadi sumber data utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Sementara itu, buku, jurnal, tesis, hadis, dan sejumlah video YouTube yang

⁴³ Prof Dr. Sugiyono, *Motode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

⁴⁴ Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), 40.

menampilkan Quraish Shihab yang menjelaskan berbagai ayat dalam *Tafsir Al-Mishbah* digunakan sebagai sumber data sekunder dan referensi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa dilaksanakan dalam berbagai setting, sumber dan cara.⁴⁵ Sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik yang digunakan adalah metode dokumentasi yakni sebuah teknik pengumpulan data dengan menghimpun lalu menganalisis sebuah dokumen yang berkaitan dengan topik yang dikaji baik berupa dokumen tertulis, gambar maupun media elektronik.⁴⁶

C. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan kerangka teori keluarga berencana dan hermeneutika Gadamer. Data-data yang dihimpun oleh peneliti diuraikan secara sistematis mulai dari Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an, latar belakang penafsiran lalu penafsirannya terhadap ayat-ayat yang relevan dengan konsep keluarga berencana, lalu di akhir dianalisis menggunakan teori hermeneutika Gadamer sehingga diperoleh konsep mengenai Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an perspektif Quraish Shihab.

D. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian kualitatif meliputi 4 kriteria yakni :

⁴⁵ Prof Dr. Sugiyono, *Motode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, 104.

⁴⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*) yang adalah pengujian untuk mengukur nilai kebenaran dan kepercayaan suatu data hasil penelitian, dalam penelitian ini objek yang diuji adalah dokumen. Maka penelitian ini memakai teknik triangulasi yang mencakup 4 jenis yakni triangulasi data, triangulasi teori, triangulasi pengamat, dan triangulasi metode.
2. Uji keteralihan (*transferability*) digunakan supaya penelitian bisa dipahami dan bisa menerapkan hasil penelitian. Maka untuk itu, peneliti akan menguraikan hasil penelitian secara rinci, jelas, sistematis dan bisa dipercaya.
3. Uji Reliabilitas: Dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilaksanakan dengan mengaudit prosedur penelitian secara lengkap. Dengan demikian, pembimbing skripsi akan berperan sebagai auditor penelitian dan melakukan audit penelitian.
4. Uji Objektivitas (*confirmability*) sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif yang pada dasarnya adalah penelitian yang bersifat subjektif. Karena pada dasarnya setiap penelitian diharuskan bersifat objektif, maka supaya menjadi penelitian yang objektif harus dilaksanakan pengujian objektivitas sampai mendapatkan kesepakatan dari banyak orang. Penelitian ini akan melalui uji *confirmability* yang akan diuji oleh penguji serta pembimbing skripsi.

E. Tahap-Tahap Penelitian

a) Penentuan Topik

Topik yang diusung dalam penelitian ini adalah mengenai Keluarga Berencana dengan memakai Perspektif Tafsir Al-misbah.

b) Pengumpulan sumber data

Mengumpulkan data-data yang mendukung baik berupa al-qur'an, kitab hadist, buku, jurnal, artikel, serta *tafsir al-misbah* sebagai sumber data utama.

c) Pelaksanaan Penelitian

Setelah menentukan topik dan mengumpulkan sumber data baik yang utama maupun sumber data pendukung selanjutnya melaksanakan penelitian kajian pustaka dan menyusun hasil penelitian sampai mendapatkan kesimpulan akhir sesuai yang diharapkan.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Tentang Quraish Shihab dan *Al-Mishbah*

Muhammad Quraish Shihab, orang Asia Tenggara pertama yang tercatat meraih gelar doktor dalam Ilmu-Ilmu Quran dengan predikat *summa cum laude* di Universitas Al-Azhar ini, lahir di Lotassalo, Kabupaten Sindereng Rappang (Sidrap), Sulawesi Tenggara pada 16 Februari 1944.⁴⁷ mempunyai panggilan kecil Bang Odes, Quraish Shihab tumbuh bersama kehangatan keluarganya. Berkat gemblengan *abanya* ini menjadikan Quraish Shihab tumbuh dengan tonggak kecintaan pada ilmu al-Qur'an.⁴⁸

Lahir dari keluarga yang sangat kental akan pendidikan keislaman menjadikan Quraish Shihab menghabiskan masa kecilnya sampai berumur 12 tahun di Ujung Pandang dalam situs Pusat Studi Al-Qur'an. Memasuki umur 12 tahun beliau meneruskan pendidikan sembari *mondok*⁴⁹ di Pondok Pesantren Darul-Hadist Al-Faqihiyah, Malang, Jawa Timur. Tak butuh waktu lama baginya, dengan cepat Quraish kecil menguasai beragam materi pelajaran pesantren, bahkan di tahun pertamanya sudah bisa menghafal lebih dari seribu hadist. Beliau menyelesaikan dan sudah mahir berbahasa Arab.⁵⁰

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 1998), v.

⁴⁸ Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang, Lentera Hati, 2015), xxii.

⁴⁹ Mondok adalah sebuah istilah yang berarti tinggal di asrama atau bilik yang disediakan oleh pesantren, yang di dalamnya harus mengikuti kegiatan belajar di madrasah dan juga kegiatan di luar jam sekolah, yakni kegiatan pesantren.

⁵⁰ Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*, 47-49.

Segala potensi yang dimilikinya ini dideteksi oleh ayahnya sampai akhirnya sang Abah mengirim Quraish Shihab yang saat itu berumur 14 tahun dan adiknya Alwi Shihab yang berusia 12 tahun untuk melanjutkan pendidikannya di al-Azhar, Kairo, Mesir.⁵¹ Sesampainya di al-Azhar, Quraish Shihab bersama adiknya diterima di kelas dua *I'dadiyah* atau setara dengan SMP atau Tsanawiyah di Indonesia. Pendidikan beliau di al-Azhar ditempuh selama 9 tahun, dan meraih gelar LC (setingkat sarjana Tafsir dan Hadist) dengan predikat "*Jayyid Jiddan*" pada 1967.

Lalu ia lanjutkan pendidikannya selama 2 tahun (1969) sampai memperoleh gelar Master of Art (M.A) pada jurusan yang sama dengan tesis yang berjudul "*Al-I'jaz at-Tasryri'i li al-Qur'an al-Karim*" (Kemukjizatan al-Qur'an dari Segi Hukum).⁵²

Tak puas dengan gelar Master beliau kembali melanjutkan pendidikannya untuk melunasi cita-cita kecilnya mendapat gelar Doktor. Gelar Doktor diraihinya hanya dalam kurun waktu setengah tahun saja dan beliau berhasil mendapatkan predikat tertinggi, *Mumtaz Ma'a Martabah as-Syaraf al-'Ula. Summa cum laude*, dalam ujian doktoralnya. Rasa syukur yang menggebu itu, tak membuat beliau lupa atas peran Aba, dan para gurunya; Syeikh Halim

⁵¹ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukoharjo, Angkasa Solo, 2011), 29.

⁵² Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*, 71-72.

Mahmud, dan Habib Abdul Qodir Bilfaqih yang sudah menyemaikan rasa kecintaan dihatinya pada al-Qur'an dan ilmu tafsir.⁵³

Dua tahun sepulang dari Kairo, tepatnya pada 1984, Quraish Shihab mendapatkan tawaran untuk mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat itu masih menjadi Institut. Selain sebagai dosen pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, beliau juga sempat menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Selama mengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, beliau ikut membidani kelahiran jurusan Tafsir-Hadist, yang diresmikan tahun 1989.

Quraish Shihab ditunjuk sebagai Menteri Agama, masa Kabinet Pembangunan VII pada 16 Maret 1998. Tak selang lama setelah menjabat, Quraish Shihab yang berada di bawah Kabinet Soeharto ikut lengser bersamaan dengan lengsernya Pak Harto selaku Presiden Indonesia saat itu. Pada 1999, beliau diberi surat tugas oleh B.J Habibie, sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Jibouti dan Somalia. Selain pernah menjabat menjadi menteri dan Duta Besar, beliau juga dipercaya untuk mengemban beberapa jabatan, diantaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an (sejak 1989). Tidak hanya menduduki jabatan-jabatan tinggi, Quraish Shihab juga turut aktif dan terlibat dalam beberapa organisasi profesional, yang diantaranya adalah Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Pengurus

⁵³ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), 363 – 364.

Himpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, dan pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat beliau sedang menjabat sebagai Duta Besar atas Indonesia di Mesir, Somalia dan Jibuti beliau mulai menuliskan tafsir Al-Misbah. Beliau pertama kali menuliskan Tafsir ini pada hari Jum'at tanggal 4 Rabi'ul Awal 1420 H atau tepatnya tanggal 18 Juni 1999M.

Awal mula menuliskannya, Quraish Shihab hanya berniat menuliskan tafsir secara sederhana bahkan beliau hanya berniat menuliskan kurang dari 3 volume. Tetapi atas kenikmatan beliau ketika tenggelam dalam Al-Qur'an mengantarkan beliau dalam membaca, mengkaji, dan menuliskan tafsir ini sampai mencapai lima belas volume. Meski mulanya tafsir ini hanya terbit dalam tujuh jilid dan berhasil beliau rampungkan sampai lima belas jilid di Jakarta, 8 Rajab 1423 H, bertepatan pada tanggal 5 September 2002 dan diterbitkan oleh percetakan Lentera Hati, yang adalah percetakan asuhan beliau sendiri.⁵⁴

Tafsir yang terdiri atas 15 Volume ini pada akhirnya diberi nama “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*”. Penamaan tafsir ini menuai banyak komentar dari beberapa peneliti, misalnya seperti Hamdani Anwar yang menarik benang merah dengan menghubungkan nama al-Misbah dengan rubrik yang ia tekuni selama beberapa tahun dengan nama “Pelita Hati” dalam harian umum Pelita yang kemudian pada tahun 1994, seluruh tulisan beliau dalam rubrik tersebut dikumpulkan dan diterbitkan oleh Mizan dengan

digilib.uinkhas.ac.id⁵⁴ Arsetya rahmanda, *Perintah Menuntut Ilmu dalam al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, (Skripsi: UIN Mahmud Yunus Batusangkar: 2023), 28.

judul *Lentera Hati* dan menjadi buku *Best Seller* dan sudah berkali-kali dicetak ulang. Dari sinilah menurut beberapa peneliti Quraish Shihab mengambil istilah *Al-Misbah* yang mempunyai makna lentera⁵⁵. Sedangkan sebagian peneliti lain juga mengemukakan bahwasannya pemberian nama *Al-Misbah* adalah inspirasi atas hasil pengkajian dan perenungan M. Quraish Shihab terhadap ayat al-Qur'an Surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ ۚ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾

“Allah (pemberi) cahaya (pada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang (pada dinding) yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang (yang berkilauan seperti) mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, 519) yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah memberi petunjuk menuju cahaya-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nur[24]: 35.⁵⁶

Kata “al-Misbah” dalam al-Qur’an hanya disebutkan sebanyak dua kali dalam al-Qur’an yang mana keduanya terhimpun dalam satu ayat yakni QS. An-Nur ayat 35 tersebut, maka sangat beralasan ketika kata al-misbah yang berasal dari bahasa arab yang berarti “Lampu (Penerang)” ini diusung oleh M. Quraish Shihab sebagai judul kitab tafsir yang beliau tulis. Alasan lain yang disampaikan oleh beberapa peneliti terkait judul kitab tafsir ini adalah korelasi dengan tujuan utama Quraish Shihab yang ditulis dalam sekapur sirih pada jilid pertama kitab

⁵⁵ Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*, 184.

⁵⁶ Al-Qur’an Kemenag Online. <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>, ayat 32.

tafsirnya. Meski tidak disampaikan secara pasti, dalam sekapur sirih tersebut, Quraish Shihab memaparkan beberapa hal yang bisa disimpulkan sebagai hal-hal yang melatarbelakangi beliau menuliskan kitab ini, yakni :

- a. Beliau menyampaikan mengenai makna dan pentingnya pesan yang terkandung dalam al-Qur'an bagi setiap muslim, sehingga beliau berkeinginan menuliskan tafsir yang bisa dibaca dan dipahami oleh seluruh golongan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu sebab kesibukan maupun keterbatasan ilmu dasar untuk membaca tafsir dalam bahasa arab, namun mempunyai keinginan kuat untuk mempelajari dan memahami isi kandungan al-Qur'an.
- b. Quraish Shihab juga mengatakan bahwasannya Mufassir dituntut untuk menjelaskan dan menghapuskan kesalahpahaman terhadap al-Qur'an atau kandungan ayat-ayat al-Qur'an sehingga pesan dan kandungan al-Qur'an bisa diterapkan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.⁵⁷

Selain itu, dalam mukaddimah tersebut beliau juga menjelaskan bahwasannya tafsir yang beliau tulis ini tidak semata-mata hanya ijtihad beliau saja, namun penafsiran beliau ini merujuk pada beberapa ulama tafsir klasik dan kontemporer terdahulu, seperti Ibrahim ibn Umar al-Biq'a'i, Sayyid Muhammad Thanthawi dengan tafsir Thantawinya, Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Qutub dengan kitab tafsirnya *Fi Dzilal Al-Qur'an*, Sayyid Muhammad Husein

digilib.uinkhas.ac.id ⁵⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), x.

Thabathabai, Muhammad Thahir Ibn Asyur, serta beberapa pakar tafsir lain yang tidak beliau cantumkan secara lebih detail dalam mukoddimahnyanya.⁵⁸

Quraish Shihab selalu memulai penafsirannya dengan menjelaskan surah yang akan ditafsirkan, penjelasan terkait jumlah ayat, arti nama surah sampai memaknai arti surah itu sendiri dijelaskan secara singkat pada halaman pertama sebelum beliau mulai menafsirkan ayat, lalu dijelaskan pada halaman-halaman berikutnya dengan lebih rinci disertai dengan penjelasan keterkaitan dengan surat-surat yang lain sebelum masuk ke dalam penafsiran ayat. Kemudian beliau mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan kesamaan dan keterkaitan tema pada setiap surat. Quraish Shihab mencantumkan terjemahan setiap ayat dengan tulisan yang dicetak miring lalu dilanjutkan dengan menjelaskan makna asa setiap kosakata dan menafsirkan ayat ayat yang sudah dituliskan dilengkapi dengan pendapat para ulama. Selain itu, beliau juga menafsirkan ayat yang sedang dibahas dengan mencantumkan keterkaitan dengan ayat lain. Tak lupa beliau juga menukil hadist untuk menguatkan penafsirannya⁵⁹

Tafsir Al-Misbah menggunakan metode tahlili (analisis) yakni salah satu metode penafsiran dengan memberikan penjelasan disertai dengan analisis yang rinci serta didukung dengan aspek aspek lain seperti susunan bahasa, asbabun nuzul dan munasabah ayat.⁶⁰

⁵⁸ Quraish Shihab, xviii.

⁵⁹ Tatang Muslim Tamimi, Wahyudin Bayani “*Manhaj al-tafsir al-misbah Karya Quraish Shihab*”, Jurnal Studi Islam IAT UIN Gunung Djati, vol. 2 No. 1 (Juli 2022)

⁶⁰ Tatang Muslim Tamimi, Wahyudin Bayani “*Manhaj al-tafsir al-misbah Karya Quraish Shihab*”, 97.

Menurut M. Quraish Shihab, metode tahlili lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan tafsir maudhu'i (tematik). Metode tafsir tahlili sudah dikenal sejak lahirnya tafsir Al-Farra yakni tahun 821M, Ibnu Majah pada 851M dan tafsir At-Thabari setidaknya pada 933 M.⁶¹

Corak yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya sebenarnya tidak pernah beliau sebutkan secara gamblang, namun bukan berarti kitab Tafsir *Al-Misbah* tidak mempunyai corak, tentunya setiap kitab tafsir mempunyai corak yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh latar belakang serta disiplin ilmu yang dimiliki setiap mufassir. Maka, menurut hasil pelacakan dan analisis bisa disimpulkan corak yang digunakan dalam Tafsir *al-Misbah* yakni corak adabi al-ijtima'i (sosial kemasyarakatan) dan lughawi (bahasa).⁶²

Sumber penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab mencakup beberapa sumber. Secara umum dalam tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab merujuk pada Al-Qur'an, hadist nabi, perkataan sahabat dan tabi'in yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, kaidah-kaidah bahasa Arab yang disepakati para pakar bahasa, serta ijtihad beliau dengan didukung data, kaidah, teori, dan dengan menggabungkan pemikiran ulama generasi setelah tabi'in serta argumen yang bisa beliau pertanggung jawabkan. Sesuai dengan sumber-sumber yang digunakan tersebut, sebenarnya tafsir *al-Misbah* sudah mencakup dua jenis bentuk sumber yakni tafsir bil-ra'yi sekaligus bil-ma'tsur. Argumen argumen serta ijtihad beliau yang dituliskan dalam tafsir nya tergolong ke dalam bentuk

⁶¹Hemlan Elhany, "Metode Tafsir Tahlili dan Maudhu'i," *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2018): 290, <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v2i1.1078>

⁶²Tatang Muslim Tamimi, Wahyudin Bayani "Manhaj al-tafsir al-misbah Karya Quraish Shihab", 98.

sumber penafsiran bil-ra'yi namun tidak bisa dipungkiri beliau juga mendukung pemikiran beliau dengan hadist dan ayat-ayat al-Qur'an yang pada akhirnya juga bisa dikategorikan kedalam bentuk sumber penafsiran bil-ma'tsur. Namun jika ditelisik lebih dalam, dalam penafsirannya Quraish Shihab dominan memakai menggunakan ijtihad beliau. Maka, bisa dikatakan *Tafsir al-Misbah* adalah tafsir yang memakai sumber penafsiran bil-ra'yi.⁶³

Terkait sistematika penulisan dalam *tafsir al-Mishbah*, Quraish Shihab memulai tafsirnya dengan surah al-fatihah lalu dilanjutkan dengan al-baqarah sampai an-nas sesuai dengan susunan mushaf Utsmani. Dalam penafsirannya juga, beliau mengedepankan aspek-aspek tertentu yang dipandang *urgent* oleh beliau. Penjelasan sistematika kitab Tafsir Al-Mishbah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan Nama Surah
- b. Menjelaskan Isi Kandungan Surat
- c. Mengelompokkan Ayat-Ayat
- d. Mengemukakan Ayat disertai dengan Terjemah Ayat
- e. Menjelaskan Kosakata
- f. Menjelaskan Asbabun Nuzul
- g. Mengaitkan Satu Ayat dengan Ayat yang lain
- h. Gaya Bahasa

digilib.uinkhas.ac.id⁶³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2005) 19-24

B. Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Terkait Ayat-Ayat yang Berhubungan dengan Keluarga Berencana

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang shohihun fi kulli zaman wa makan. Tak ada satupun persoalan yang sesungguhnya luput dalam pembahasannya, baik yang diuraikan secara langsung maupun terkadang perlu pula didukung oleh hadist nabi serta penafsiran para tokoh ulama. Pembahasan tema Keluarga Berencana sebenarnya bisa disinggung berlandaskan beberapa hal, yakni terkait menjaga kesehatan ibu, mempertimbangkan kesejahteraan anak dan keluarga, kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya serta ayat-ayat yang seringkali dijadikan penolakan atas adanya program Keluarga Berencana.⁶⁴

Pemahaman komprehensif sangat diperlukan oleh seorang peneliti dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an serta penafsiran Quraish Shihab dalam tafsirnya yakni *Tafsir Al-Mishbah*, utamanya terkait tema Keluarga Berencana yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Jika ditelisik satu persatu, dalam Al-Qur'an memang belum ditemukan secara eksplisit ayat yang menjelaskan mengenai Keluarga Berencana. Namun, sebagai seorang peneliti tak cukup memahaminya secara mentah saja. Seorang peneliti juga tentunya harus mampu menemukan tafsiran terbaru Quraish Shihab dengan konteks problematika kontemporer misalnya Keluarga Berencana yang sering kali menuai pertentangan maka kedua ayat diatas dirasa cukup untuk peneliti analisis secara lebih detail melalui perspektif *tafsir Al-Mishbah* yakni:

digilib.uinkhas.ac.id ⁶⁴ Annisa Zhukrufi Janah, *Keluarga Berencana “Studi Komparasi tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-ikhlil Fii Ma'ani at-Tanzil”*, 83.

1. QS. Al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ وَإِلَىٰ آبَائِهِمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu supaya kamu mengerti.”(QS. Al-An'am [6]: 151)⁶⁵

Surah Al-An'am adalah surah ke 6 dalam al-Qur'an terdiri atas 165 ayat dan termasuk surah makkiyah, karena sebagian besar ayatnya turun sebelum nabi hijrah. Surah al-An'am sendiri mempunyai arti Binatang Ternak. Dinamakan demikian karena dalam surah al-an'am banyak membahas mengenai hukum-hukum terkait binatang ternak. Selain itu, surah ini juga membahas tentang hubungan ternak dengan adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah.

Surah ini turun sebagai jawaban Allah atas perilaku yang dilaksanakan umat jahiliyah yakni pengharaman dan penghalalan hewan ternak hanya berdasarkan keinginan dan tradisi kuno mereka yang mereka maksudkan pada akhirnya sebagai bentuk untuk mendekati diri menuju perilaku berhala serta perilaku perilaku tercela kaum jahiliyah. Selain itu, surah al-An'am juga membahas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁶⁵ Al-Qur'an Kemenag Online. <https://quran.kemenag.go.id/surah/6> , ayat 151.

mengenai prinsip-prinsip dasar kehidupan. Misalnya pada ayat 151, dalam ayat ini Allah menyampaikan beberapa larangan dan perintah terkait beberapa hal. Sesuai terjemah ayat yang sudah dipaparkan diatas, pertama Allah melarang untuk menyekutukan-Nya, kedua memerintahkan untuk melakukan sikap berbakti terhadap orang tua dan yang ketiga adalah larangan membunuh anak keturunan karena takut akan kemiskinan. Pada konteks yang terakhir, yakni larangan membunuh anak keturunan seringkali dijadikan dalil dalam pembahasan Keluarga Berencana.

2. QS. Al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar” (QS. Al-Isra' [17]: 31)

Surah Al-Isra' adalah surat yang terdiri dari 111 ayat, termasuk kedalam surah Makkiyah karena turun sebelum nabi hijrah ke Madinah. Surah ini diberi nama al-Isra' yang artinya “memperjalanan di malam hari” tak jarang juga surah ini disebut dengan Bani Israil yang berarti “Keturunan Israil”. Surah al-Isra' adalah surah ke 17 dalam al-Qur'an yang didalamnya menguraikan tentang pembinasaaan dan penghacuran Bani Israil sebab pengingkaran kaum Bani Israil terhadap keesaan Allah⁶⁶.

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 3-5.

Ayat-ayat yang membahas perilaku buruk kaum jahiliyah salah satunya dijelaskan dalam ayat 31. Allah memperingatkan kaum bani israil untuk tidak membunuh anak mereka. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasannya kaum jahiliyah seringkali membunuh anak-anak perempuan mereka bahkan menguburnya hidup-hidup. Dalam terjemahan QS. Al-Isra' ayat 31 ini Allah menyampaikan bahwasannya Allah yang akan menjamin rezeki mereka jika adanya anak perempuan mereka dikhawatirkan menyebabkan kemiskinan. Lalu, selanjutnya Allah menekankan bahwasannya perilaku membunuh adalah suatu dosa yang besar.

C. Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap Penafsiran Quraish Shihab Mengenai Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Mishbah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hermeneutika gadamer yang dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau untuk menganalisis penafsiran Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang keluarga berencana yang melalui empat tahapan yang diawali dengan keterpengaruhan sejarah, pra pemahaman kemudian dilanjutkan dengan asimilasi horizon dan diakhiri dengan teori aplikasi sebagai puncak sekaligus menyempurnakan tahapan teori hermeneutika Gadamer.

1. Keterpengaruhan sejarah dan pra pemahaman

Gadamer mengungkapkan bahwa pemahaman yang dimiliki oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang seseorang itu sendiri.

Latar belakang tersebut mencakup banyak sekali hal diantaranya latar

belakang sosial budaya, latar belakang pendidikan seseorang, hingga latar belakang pengalaman hidup seseorang itu sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, Quraish Shihab sebagai pengarang tafsir Al-Mishbah menyelesaikan tafsir karangannya selama beliau menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia atas Mesir, Jibouti, dan Somalia. Tentunya ketika mulai menuliskan tafsir ini beliau sudah merampungkan pendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu Qur'an. Kecintaan Quraish Shihab kepada Al-Qur'an sendiri mulai tertanam sejak kecil berkat didikan abahnya. Sehingga beliau berhasil menciptakan karya-karya yang monumental mewarnai khazanah keilmuan Islam.

Dengan seluruh latar belakang yang ditempuhnya, Quraish Shihab sebagai seorang penafsir tentunya harus berhati-hati kala menafsirkan teks Al-Qur'an agar tidak melahirkan sebuah penafsiran yang subjektif dan hanya mengandalkan dari pra pemahaman saja, meskipun latar belakang Quraish Shihab yang telah berkecimpung dengan dunia Qur'an sejak kecil tentunya memberikan pengaruh besar pada pra pemahamannya.

Terkait dengan penekanan aspek kebenaran teks, Gadamer mengungkapkan bahwasanya hal tersebut dapat memiliki kebenaran atas keaslian teks tersebut yang dapat diulas dengan menelusuri sumber jelas yang digali apabila keberangkatan teks tersebut jelas mulai dari mana. Melalui pernyataan Gadamer tersebut, ketika pengaplikasian dalam konsep Keluarga Berencana maka dapat mulai dengan menelusuri penafsiran ayat-

ayat al-Qur'an yang relevan dengan konsep Keluarga Berencana, hadits dan sumber-sumber kredibel lainnya sebagai pendukung

Kala itu, Quraish Shihab mengungkapkan ditulisnya Al-Mishbah dilandasi sebab keadaan masyarakat Indonesia yang membutuhkan penafsiran yang relevan dengan problematika yang terus berkembang dan terjadi di Indonesia. Pada saat itu, tak banyak penafsiran yang menggunakan tafsir bil-Ra'yi sehingga kerap kali masyarakat banyak kebingungan atas problematika yang biasanya belum ada pada zaman Rasulullah, sahabat ataupun tabi'in. Lalu, Quraish Shihab mulai menafsirkan dengan corak Adabi Ijtima'i tanpa melepaskan pembahasan terkait kaidah kebahasaan agar dalam menafsirkan tidak tetap sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

2. Asimilasi Horizon

Tahapan selanjutnya dalam menganalisis adalah tahapan asimilasi horizon yang merupakan tahapan penyatuan horizon pembaca dan horizon teks dengan tujuan untuk melahirkan pemahaman baru tetapi tidak bertentangan diantara dua horizon tersebut lalu selanjutnya melahirkan makna baru yang sesuai.

Seorang pembaca teks haruslah memiliki keterbukaan untuk memvalidasi adanya horizon teks yang mungkin saja bertentangan atau berlawanan dengan horizon pembaca. Gadamer mengungkapkan: “ Saya harus membiarkan sebuah teks masa lalu berlaku (memberikan informasi tentang sesuatu). Hal tersebut bukan hanya pengakuan terhadap ‘*Andersheit*’ (kebenaran) masa lalu, akan tetapi teks masa lalu juga memiliki

hal yang harus dikatakan kepadaku”. Dapat disimpulkan bahwa cara memahami teks dengan membiarkan sebuah teks berbicara. Interaksi ini disebut dengan lingkaran hermeneutika.⁶⁷

Asimilasi Horizon dalam Tafsir Al-Mishbah terkait ayat-ayat yang relevan dalam Al-Qur’an dengan konsep Keluarga Berencana dimulai dari QS. Al-An’am ayat 151 yang menjelaskan terkait larangan-larangan yang salah satunya adalah larangan untuk membunuh anak keturunan karena khawatir akan kemiskinan. Dalam menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab mengungkapkan dalam tafsirnya bahwasannya ayat ini selain melarang seorang manusia untuk menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua juga melarang setiap manusia membunuh anak-anaknya sebab khawatir atas dirinya sendiri dan menduga bahwasannya lahirnya (anak) akan membuatnya memikul beban tambahan dan menjadikannya mengalami kemiskinan karena sesungguhnya Allah-lah yang akan menyiapkan rezeki mereka saat ini dan mereka (anak-anak mereka) dengan syarat terus berusaha untuk mendapatkannya.⁶⁸ Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasannya pada awalnya ayat ini adalah sebuah ajakan untuk kaum musyrikin untuk tidak lagi melanjutkan dan meninggalkan prinsip-prinsip kepercayaannya yang membuatnya tampak rendah dan hina, lalu mendengarkan apa yang Allah haramkan.

⁶⁷ Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika dan Pengembangan Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2017), 51.

⁶⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Pesan dan Kerasian Al-Qur’an*, Vol. 3, 729.

Ayat tersebut sebenarnya sangat relevan dengan ayat selanjutnya yang dicantumkan oleh peneliti yakni QS. Al-Isra' ayat 31, Quraish Shihab berpendapat bahwasannya ayat ini adalah penjelasan mengenai keburukan yang seringkali dilaksanakan oleh kaum Jahiliyah yakni melakukan pembunuhan atas anak-anak mereka karena takut akan kemiskinan karena Allah-lah yang menjadi sumber rezeki mereka asal mereka tidak berhenti berusaha untuk memperolehnya. Namun, menurut Quraish Shihab menelisik bentuk jamak yang digunakan pada QS. Al-Isra' ayat 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ (dan janganlah kamu) dan tidak seperti ayat-ayat sebelumnya dimana Allah memakai bentuk tunggal (janganlah engkau), maka sebenarnya larangan pada ayat ini ditujukan untuk umum, yang berarti tidak hanya dikhususkan untuk kaum jahiliyah saja. Shihab berpendapat bahwasannya penggunaan ayat-ayat dengan bentuk jamak ini adalah gambaran keburukan yang tersebar dalam kaum jahiliyah dan adalah sebuah tanggung jawab larangan kolektif yang bukan penekanan pada masing-masing individu.⁶⁹

Meski ayat ini dengan QS. Al-An'am ayat 151 relevan dan mempunyai maksud yang mirip, tetapi redaksi kedua ayat ini sedikit berbeda, ketika di QS. Al-An'am ayat 151 Allah memakai redaksi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka

digilib.uinkhas.ac.id⁶⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, 77, as.ac.id

Sedangkan pada QS. Al-Isra' ayat 31 Allah memakai redaksi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu.*⁷⁰

Seperti yang terlihat, kedua redaksi ayat ini sedikit terdapat perbedaan tepatnya dalam redaksinya QS. Al-Isra' ayat 31 Allah menyertakan penambahan kata "حَشِيَّةَ" yakni bermakna "takut".⁷¹

Dalam *Al-Mishbah*, Quraish Shihab memaparkan pendapat ulama yang mengungkapkan bahwasannya ayat ini (QS. Al-Isra' ayat 31) ditujukan kepada para orang tua yang mempunyai kecukupan dalam perekonomian, sedangkan dalam QS. Al-An'am ayat 151 ditujukan kepada para orang tua yang tidak berkecukupan dalam ekonomi.

Kala menafsirkan QS. Al-An'am ayat 151 Quraish Shihab menyimpulkan bahwasannya seseorang ayah yang sedang mengalami keterpurukan dalam perekonomian merasa khawatir akan lahirnya anak yang akan membuatnya semakin terpuruk dalam kemiskinan sehingga menjadikan hal ini sebagai landasan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak mereka. Karenanya, Quraish Shihab menyatakan dalam surah Al-An'am ini Allah sudah secara tegas menyatakan dengan kalimat : *Kami akan*

⁷⁰ Al-Qur'an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17>, ayat 31.

⁷¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 78-79.

memberi rezeki kepada kamu, lalu setelah Allah menjamin rezeki ayah (kepala keluarga) tersebut selanjutnya Quraish Shihab melanjutkan bahwasannya dalam redaksi itu pula Allah turut memberikan jaminan tak hanya pada ayahnya tetapi juga untuk anaknya dengan kalimat : *dan kepada mereka*, Quraish Shihab menafsirkan redaksi ini maksudnya adalah anak-anak mereka.⁷²

Sedikit berbeda dengan QS. Al-An'am ayat 151 yang ditujukan pada ayah (kepala keluarga) yang benar-benar mengalami keterpurukan ekonomi dan khawatir akan semakin terpuruk sebab lahirnya anak, QS. Al-Isra' ayat 31 ini menurut penafsiran Quraish Shihab adalah maksudnya mereka (ayah) yang tidak mengalami keterpurukan ekonomi namun khawatir jika lahirnya seorang anak maka akan membuatnya mengalami keterpurukan dan anak yang ia lahirkan kelak juga mengalami keterpurukan. Dua jenis kekhawatiran ayat ini dengan ayat sebelumnya (QS. Al-an'am ayat 151) memang jelas berbeda, kata "*khasyat*" menurut Quraish Shihab menjelaskan arti "takut" pada sesuatu yang belum terjadi. Lalu Quraish Shihab berpendapat, untuk menjawab ketakutan seorang ayah ini, Allah menyampaikan melalui ayat tersebut (QS. Al-Isra' ayat 31) dengan redaksi *Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka* yang maksudnya Allah menjamin rezeki anak mereka yang mereka sudah khawatirkan akan mengalami keterpurukan dalam ekonomi jika dibiarkan lahir dan hidup.

Setelah Allah menjamin atas rezeki anaknya, jaminan serupa juga Allah sampaikan yang ditujukan kepada seorang ayah dengan redaksi *dan juga kepada kamu*. Penafsiran tersebut menurut Quraish Shihab juga adalah sanggahan bagi seseorang yang membunuh anaknya karena kemiskinan sebagai dalihnya.

Kedua ayat diatas menjelaskan dengan sangat rinci mengenai larangan pembunuhan terhadap anak dan dalam penjelasan tafsirnya sangat gamblang Quraish Shihab menyatakan sepakat. Lalu, apakah Keluarga Berencana tergolong dalam pembunuhan anak tersebut?

Disini, horizon pembaca mulai diperlihatkan, pertanyaan tersebut menimbulkan spekulasi dari pembaca ketika mulai memahami tentang teks dengan horizon teks itu sendiri.

Dalam salah satu channel youtube yang turut mengundang Quraish Shihab untuk membahas tafsirnya, ketika membahas tentang QS. Al-An'am ayat 151 beliau menjelaskan bahwasannya membunuh anak yang dimaksudkan Allah dalam konteks saat ini adalah sama halnya dengan aborsi.⁷³

⁷³ Simpan Sehat, "1431H Surat #6 Al An'Aam Ayat 151-153 - Tafsir Al Mishbah MetroTV 2010," September 6, 2010, video, 11:49, https://www.youtube.com/watch?v=mapXZDV_btA&list=PLsOe6vOSCvbUMbVgEfB6cF7Jy112vQRt&index=5, diakses pada 28 November 2023, 23:04.

Selanjutnya, di channel yang sama ketika Quraish Shihab mengupas tafsiran beliau pada QS. Al-Isra' ayat 31 dalam *tafsir al-mishbahnya*, lalu disinggung oleh moderator terkait relevansi dengan konsep Keluarga Berencana yakni mengatur kelahiran dengan alasan faktor ekonomi, beliau lalu mengatakan :

Bagus sekali. Kalau begitu, berusaha lah mohonlah mempunyai anak, mempunyai anak, tapi pertimbangkan faktor ekonominya. Jangankan faktor ekonomi, faktor kecantikan menurut Imam Ghazali boleh. Dulu, ada ulama, nabi pernah membolehkan untuk menghalangi pembuahan karena alasan menghalangi pembuahan bisa bermacam-macam. Menurut Imam Ghazali, salah satu alasannya karena wanita ingin memelihara kecantikannya. Kalau memelihara kecantikan saja boleh menurut Imam Ghazali, apalagi menjaga keharmonisan kehidupan keluarga. Yang dilarang itu membunuh. Tetapi agama ini sekali lagi, moderasi agama. Saya beri contoh, kalau anda ingin melakukan pesta, mengundang orang. Apakah anda boleh mengundang sebanyak orang walaupun rumah anda kecil? Ini rumah saya hanya menampung sekian, saya harus undang hanya sekian orang. Nah, kalau sekarang kemampuan ekonomi anda hanya sekian, anda harus melakukan pengaturan. Bukan nanti orang datang, lalu anda usir, yakan? Keluarga Berencana bukan pembunuhan. Karena itu saya tambahkan, karena itu aborsi terlarang. Karena aborsi adalah pembunuhan, dan aborsi masa kini jauh lebih buruk dari aborsi masa lalu. Kenapa? Aborsi masa lalu, pembunuhan anak masa lalu. alasannya takut malu, sekarang takut malu. Dulu takut miskin. Dulu, dilaksanakan orang per orang, sekarang ada kerja sama, boleh jadi kerjasama dengan suster, boleh jadi kerja sama dengan dukun, boleh jadi kerjasama dengan dokter⁷⁴

Terkait, jaminan rezeki yang Tuhan berikan, Quraish Shihab kembali memberikan pendapat :

Ya menjamin rezeki, tetapi anda harus ukur kemampuan anda, selama ini. Allah memberi saya rezeki sekian ini, yakan? Jadi itu maksudnya

⁷⁴ Simpan Sehat, "1435H Surat #17 Al Israa Ayat 29-39 - Tafsir Al Mishbah MetroTV digilib.2014,"ac.id digilib.Julias.ac.id digilib.9,uinkhas.ac.id 2014,uinkhas.ac.id video,uinkhas.ac.id 10:50-13:33,s.ac.id https://www.youtube.com/watch?v=mapXZDV_btA&list=PLsOe6vOSCvbUMbVgEFB6cF7JyfTf2vQrt&index=5, diakses pada 30 November 2023, 11.49

yang terpenting yang ingin saya katakan bahwasannya larangan itu adalah membunuh bukan mengatur kelahiran⁷⁵

Melanjutkan pendapatnya, Quraish Shihab, menyatakan ada banyak sekali macam KB dan yang disepakati terlarang adalah melakukan KB jenis pemandulan. Namun, jika pembatasan namun tidak sampai pemandulan maka itu boleh.⁷⁶

Melalui kedua analisis ayat tersebut yakni QS. Al-An'am ayat 151 dan QS. Al-Isra' ayat 31 bisa dikatakan bahwasannya Quraish Shihab menyetujui adanya program Keluarga Berencana. Karena menurut beliau program KB bukanlah yang dimaksudkan oleh kedua ayat tersebut. Kedua ayat tersebut jika dikaitkan dengan zaman sekarang bisa di relevansikan terhadap kegiatan Aborsi yakni sebuah kegiatan menggugurkan anak yang berada dalam kandungan yang dalam bahasa Belanda disebut "afdrijving" adalah perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja.⁷⁷ Sedangkan KB adalah program mengatur jarak kelahiran dan memang ini diperlukan bagi sebuah keluarga supaya terciptanya keluarga yang harmonis.

Mendukung pendapat Quraish Shihab tersebut, dalam siaran pers dengan tema: *"Sharing Experience and Best Practices: Islam and*

⁷⁵ Simpan Sehat, "1435H Surat #17 Al Israa Ayat 29-39 - Tafsir Al Mishbah MetroTV 2014," Juli 9, 2014, video, , 13:05-14:03, https://www.youtube.com/watch?v=mapXZDV_btA&list=PLsOe6vOSCvbUMbVgEfB6cF7JyfTF2vQRt&index=5, diakses pada 30 November 2023, 12.00.

⁷⁶ Najwa Shihab, "Hukum Islam Soal Uang Elektronik, KB dan Sebar Hoaks | Shihab & Shihab", Oktober 14, 2019, 18:10-20:00, <https://www.youtube.com/watch?v=UWAX3Lj1h0A&t=1325s>, diakses pada 30 November 2023, 22.10

⁷⁷ Mardani Mardani, "Aborsi dalam Prespektif Kukum Islam", Indonesian Journal of International Law, Vol. 4: No. 4, Artikel 5 (Agustus, 2021): 784. <https://10.17304/ijil.vol4.4.163> .

Reproductive, A Joint Collaborative Activity beteen the General Secretariat of the Lague of Arab States and Partners in Population and Development” yang diselenggarakan oleh BKKBN pada 27 July 2021, Prof. Slim Ben Sheiksh, yang adalah Perwakilan dari Ministry of Religijs Affairs Tunisia mengungkapkan bahwasannya Program Keluarga Berencana sudah diatur dalam Islam, yang di dalam islam juga ada senggama terputus, menurutnya juga islam sudah mengatur perihal *Maternity*, menyusui anak sampai dua tahun, juga mengistimewakan perempuan serta melindungi perempuan. Bagi beliau segala hal ini ada dalam Al-Qur’an dan Hadist sehingga tidak ada kontradiksi antara reproduksi islam dengan Program Keluarga Berencana.⁷⁸

3. Implementasi dalam Kehidupan

Setelah melalui proses pemahaman dan penafsiran, makna yang terlahir kemudian diaplikasikan dalam problematika terkini dalam kehidupan sesuai dengan pesan dan ajaran dari kitab suci.

Berangkat dari penafsiran Quraish Shihab atas QS. Al-An’am ayat 151 dan Al-Isra’ ayat 31, lalu didukung dengan uraian-uraian lanjutan dari Quraish Shihab dengan horizon penafsirnya, penulis menganalisa beberapa konsep yang ditemukan sebagai temuan atas penafsiran Quraish Shihab tersebut bahwa program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah

⁷⁸ “Peran Ulama dalam Program KB di Indonesia BKKBN”, BKKBN Online, July 28, 2021, <https://www.bkkbn.go.id/berita-peran-ulama-dalam-program-kb-di-indonesia#:~:text=Adapun%20fatwa%20MUI%20menyatakan%20bahwa,dan%20telah%20disepakati%20oleh%20suami>

mempunyai banyak sekali macam dan jenis. Seperti yang sudah peneliti paparkan pada sub bab sebelumnya, Quraish Shihab mengungkapkan bahwasannya Program Keluarga Berencana sebenarnya diperbolehkan, namun menurut beliau dari sekian banyak jenis yang terhimpun dalam program Keluarga Berencana, jenis KB yang bisa memandulkan sudah disepakati dilarang oleh para ulama.⁷⁹

Mandul sendiri dalam bahasa ilmiah disebut dengan infertil.⁸⁰ Sedangkan dalam ilmu kedokteran, Infertil adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu lagi mengandung meski melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa penggunaan alat kontrasepsi.⁸¹

Menurut definisi diatas, mandul memang bukanlah suatu kondisi yang disengaja, berbeda dengan sterilisasi yang dilaksanakan secara sengaja oleh sepasang suami istri dengan tujuan supaya tidak lagi terjadi kehamilan atau bisa disebut dengan pembatasan kelahiran (*tahdid an-nas*). Upaya pembatasan kelahiran ini pada akhirnya akan mengarah kepada tujuan melakukan pemandulan. Hal ini yang dilarang sesuai dengan kesepakatan para ulama termasuk Quraish Shihab.⁸²

⁷⁹ Najwa Shihab, "Hukum Islam Soal Uang Elektronik, KB dan Sebar Hoaks | Shihab & Shihab", Oktober 14, 2019, 18:10-20:00, <https://www.youtube.com/watch?v=UWAX3Lj1h0A&t=1325s>, diakses pada 30 November 2023, 22.10.

⁸⁰ Alex, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), 246.

⁸¹ Doctors and Experts at WebMD, *Kamus Kedokteran Webster's New World*. Penerjemah Paramita (Jakarta: PT Indeks, 2010), 228.

⁸² Abdul Hakim, Imam Syafi'i, "Keluarga Berencana Prespektif Fiqih Empat Mazhab: Studi Analisis Tentang Tahdid Al-Nasl dan Tandzim Al-Nasl", *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.17, No.2 <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1950>

Dalam penerapannya, jenis-jenis kontrasepsi memang banyak sekali, diantaranya adalah:

1. Metode alami yang mencakup : Metode Ovulasi Billings (MOB), Metode Simtothermal, Metode Pantang Berkala, Metode Suhu Basal, Metode Senggama Terputus ('*azl*);
2. Metode Barrier yang mencakup: Kondom, Diafragma, Spermisida, dan Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR);
3. Metode Hormonal yang mencakup: Suntikan progesterin, pil, dan implan;
4. Metode Mantap yang mencakup vasektomi dan tubektomi

Diantara metode-metode tersebut, metode mantap yang mencakup vasektomi dan tubektomi adalah metode kontrasepsi dengan tujuan menghentikan atau membatasi kehamilan.⁸³

Lebih jelasnya, cara kerja tubektomi yakni dengan mengikat dan memasang cincin pada tuba falopi atau juga bisa dengan melakukan pemotongan pada kedua saluran sel telur (tuba falopi) lalu menutup keduanya sehingga pada akhirnya sel telur tidak bisa keluar dan sperma tidak bisa bertemu lagi dengan sel telur yang mengakibatkan tidak akan pernah terjadi pembuahan. Sedangkan pada metode kontrasepsi vasektomi, yakni dengan melakukan tindakan memotong serta mengikat saluran

⁸³ Zurriifa Iswadi, *VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI MENURUT TEORI MASLAHAH MURSALAH (Perbandingan UU NO. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Fatwa MUI NO. 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh: 2016), 14.

sperma (*vas deferens*) dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga mani yang dikeluarkan ketika bertemu dengan sel telur tidak lagi mengandung spermatozoa dan tidak akan terjadi pembuahan.⁸⁴

Melalui penjabaran cara kerja metode kontrasepsi dan vasektomi tersebut, bisa ditarik benang merah bahwasannya metode keduanya tergolong kedalam kegiatan sterilisasi karena ketika metode ini diterapkan maka sepasang suami istri tidak akan lagi bisa mempunyai keturunan. Sehingga, KB jenis ini bisa dikategorikan kedalam maksud penafsiran Quraish Shihab ketika menafsirkan QS. Al-An'am ayat 151 dan Al-Isra' ayat 31 yang juga beliau tambahkan secara lisan terkait KB, bahwasanya metode kontrasepsi dalam Program Keluarga Berencana yang bersifat memandulkan itu dilarang.

Sejalan dengan pendapat Quraish Shihab tentang larangan program KB yang berujung pada kegiatan sterilisasi atau kemandulan absolut seperti vasektomi yang dilaksanakan pada laki-laki dan tubektomi yang dilaksanakan pada perempuan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan setelah diselenggarakannya forum *ijtima*' di Tasikmalaya tepatnya di Cipasung pada bulan Juni-Juli 2012 menyatakan bahwasanya vasektomi dan tubektomi dinyatakan haram kecuali dalam keadaan sangat darurat, misalnya jika dengan meneruskan keturunan akan terjadi penularan

⁸⁴ Yakub Aminudin, *KB dalam Polemik, Melacak Pesan Substantive Islam*, (Jakarta: PB, 2003),7.

penyakit dari orang tua ke anak , dan akan beresiko pada nyawa ibu apabila dia melahirkan kembali.⁸⁵

Selain itu, dalam keputusan Mukhtamar NU ke-28 pada tanggal 25 sampai 28 November 1989 yang diselenggarakan di Yogyakarta, terkait vasektomi dan tubektomi, ditetapkan:

Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak bisa diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah bersifat bisa dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak bisa merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.⁸⁶

Dalam pengambilan keputusan ini, para ulama NU merujuk pada kitab *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib* dengan redaksi :

وَكذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبْلَ أَوْ يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيُكْرَهُ فِي الْأُولَى وَيُحْرَمُ فِي الثَّانِي -- إبراهيم الباجوري، حاشية الباجوري على فتح القريب
Begitu pula memakai obat yang menunda atau memutuskan kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua”

Jika ditelisik lebih dalam vasektomi dan tubektomi memang sebuah metode kontrasepsi yang bersifat permanen, maka dalam rujukan tersebut bisa dikatakan juga bahwasannya kedua metode ini diharamkan karena pada akhirnya akan tergolong ke dalam pembatasan kelahiran (*tahdid al-nasl*) dan mematikan fungsi keturunan secara mutlak.

⁸⁵ Selfi Wahyu Putri, “Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa MUI Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia Vol.1 No.1: s.ac.id digilib. 85-87, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>

⁸⁶ A. Khoirul Anam, “Hukum Sterilisasi Kandungan”, NUOnline (blog). Juni 20, 2014, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sterilisasi-kandungan-IEC2Z>

Pendapat lain yang juga memperkuat pendapat Quraish Shihab tersebut adalah Hamid Lonso yang mengulik terkait pelaksanaan KB yang dipaparkan dalam bukunya berjudul Hukum Islam Alternatif terhadap Masalah Fiqih, mengungkapkan bahwasannya pelaksanaan KB yang berorientasi kepada konteks menjarangkan saja yang mendapatkan legitimasi serta disetujui dalam syariat islam tetapi bukan yang pada akhirnya berorientasi pada kegiatan membatasi keturunan.⁸⁷

Selain beberapa pendapat tersebut, beberapa hal prinsipil juga perlu diperhatikan terkait cara kerja serta pelaksanaan vasektomi dan tubektomi yang meliputi :

- a. Pelaksanaan vasektomi dan tubektomi yang bersifat mandul permanen ini bertentangan dengan pokok pernikahan dalam islam, dimana adanya pernikahan selain untuk mendapatkan kebahagiaan (*litaskunu ilaiha*) juga untuk meneruskan keturunan (*hifdzu al-nasli*) untuk melanjutkan syiar agama.⁸⁸
- b. Mengubah ciptaan Tuhan dengan melakukan pemotongan dan menghilangkan bagian dari tubuh yang masih sehat dan berfungsi yakni sel telur dan pematuan saluran spermatozoa.⁸⁹

⁸⁷ Emilia Sari, “Keluarga Berencana Prespektif Ulama Hadist”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol.6 No.1 (2019), 67, 10.15408/sjsbs.v6i1.10452

⁸⁸ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiah, “Pernikahan dan Hikamhnya Prespektif Hukum Islam”, *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No.2 (Desember, 2014), 287. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>

⁸⁹ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam*, (Jakarta: PBB UIN, 2003), 26.

Beberapa pendapat tersebut, bisa dijadikan pengokoh atas penafsiran Quraish Shihab yang menyatakan bahwasannya KB diperbolehkan kecuali jenis KB yang bisa memandulkan dengan sengaja (sterilisasi) yang dalam konteks Program Keluarga Berencana ini, bisa ditarik kesimpulan jenis metode yang dalam cara kerjanya berorientasi pada pembatasan kelahiran (*tahdid an-nasl*) adalah vasektomi dan tubektomi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis yang sudah peneliti jelaskan diatas mengenai penafsiran Quraish Shihab terkait dua ayat tentang program Keluarga Berencana atau program pengaturan jarak kelahiran, peneliti menyimpulkan :

1. Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah terkait ayat yang relevan dengan konsep Keluarga Berencana yakni QS. Al-An'am ayat 151 dan QS. Al-Isra' ayat 31 dengan penafsiran bahwa kedua ayat ini memiliki maksud dan esensi yang sama yakni larangan membunuh keturunan sebab khawatir kemiskinan.
2. Dengan teori hermeneutika Gadamer, diperoleh hasil analisis keterpengaruhan latar belakang Quraish Shihab yang menggunakan asbabun nuzul, kaidah kebahasaan, munasabah dan histori teks serta horizon teks dan pembaca digabungkan dan melahirkan asimilasi horizon hingga terbentuklah penafsiran dalam *Tafsir Al-Mishbah* terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan Keluarga Berencana yang pada masa kini diimplementasikan sama halnya dengan aborsi namun berbeda dengan konsep Keluarga Berencana dimana program ini mengatur jarak kelahiran. Quraish Shihab mengungkapkan persetujuan terhadap KB. Namun, dari berbagai macam jenis KB, Quraish Shihab mengatakan yang disepakati terlarang adalah KB

yang memandulkan dengan sengaja atau *sterilisasi* yaitu vasektomi dan tubektomi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah peneliti paparkan diatas, tentunya akan banyak sekali ditemukan kekurangan sebab dangkalnya ilmu pengetahuan penulis dan lemahnya kemampuan penulis dalam memaknai bahasa Arab, serta sedikitnya referensi bacaan penulis terhadap karya-karya yang sudah ada seperti karya tafsir dan buku-buku referensi dengan tema Keluarga Berencana. Penulis menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih mempunyai banyak celah sehingga dibutuhkan kajian lebih lanjut dan lebih mendalam lagi.

Oleh karena itu, penulis mengharapakan adanya kritik dan saran yang konstruktif sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dalam penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat dan membangun semangat kepada peneliti selanjutnya sehingga bisa menyajikan hasil penelitian yang lebih konkrit, disisi lain semoga tulisan ini bisa menambah luasnya khazanah keilmuan Qur'an dan Tafsir di Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kemenag Online. <https://quran.kemenag.go.id/>

B. Tafsir

Az-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf Juz 1*. Beirut: 1997.

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, jilid VI, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I. Jakarta: Lentera Hati, 2002

C. Buku

Alex. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya: Karya Harapan, 2005

Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Qattan , Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS. Bogor: Litera AntarNusa, 2017.

Aminudin, Yakub. *KB dalam Polemik, Melacak Pesan Substantive Islam*. Jakarta: PB, 2003.

Anggraini, Yetti dan Martini. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Rohima Press, 2012.

- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Alqur'an, Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005.
- Doctors and Experts at WebMD, *Kamus Kedokteran Webster's New World*. Penerjemah Paramita. Jakarta: PT Indeks, 2010.
- Engineer, Ashgar Ali. *Tafsir Perempuan*. Terjemahan oleh Akhmad Affandi & Muh. Ihsan. Yogyakarta: Diva Press, 2022.
- Junaidi, Mahbub. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Sukoharjo: Angkasa Solo, 2011.
- Kaltsum, Lilik Umami. *Mendialogkan Realitas Dengan Teks*. Surabaya: Putra MediaNusantara, 2010.
- Merlly Amalia, *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*. Cirebon: Lovrinz Publishings, 2017.
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CpxxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=%22sejarah%22+keluarga+berencana+dunia&ots=VYFbpKev_7&sig=YwE_YudbMxoWc776pXaKBkTqar8&redir_esc=y#v=onepage&q=%22sejarah%22%20keluarga%20berencana%20dunia&f=false

- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Studi Aliran Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, sampai Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press, 2014.
- Mustofa, Hadi dan Mauluddin Anwar, Latief Siregar, *Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2005.
- Nur, Afrijal. *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Palmer, Richard. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, 1969.
- Prijatni, Ida dan Sri Rahayu. *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan; Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Surakhmat, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.

Suryadilaga, Alfatih, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2017.

Tim Editor Edisi 3. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.

Yakub, Aminuddin . *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam*. Jakarta: PBB UIN, 2003.

D. Skripsi

Iswadi, Zurrifa. *VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI MENURUT TEORI MASLAHAH MURSALAH (Perbandingan UU. NO. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Fatwa MUI NO. 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi)*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh: 2016.

Rahmanda, Arsetya. "Perintah Menuntut Ilmu dalam al-Qur'an Prespektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah" Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2023.

Salsabila, Almas Fairuza "Diskursus Ayat-Ayat Keluarga Berencana Prespektif Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa dan Al-Iklil

Karya KH. Misbah Mustofa (Studi Komparatif)” Skripsi, UIN
Walisongo, Semarang, 2022

E. Jurnal

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah. “Pernikahan dan Hikamhnya
Prespektif Hukum Islam”. *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan
Hukum Islam*. Vol. 5 No.2 (Desember, 2014).

<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>

Budiana, Yusuf dan Sayiid Nurlir Gendara. “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-
Mishbah Karya M. Quraish Shihab” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*
1, no.1 (Februari 2021): 87, <http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>

Elhany, Hemlan “Metode Tafsir Tahlili dan Maudhu“i,” *Ath-Thariq: Jurnal
Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2018): 290.

https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v2i1.1078.

Hakim, Abdul dan Imam Syafi’i. “Keluarga Berencana Prespektif Fiqih
Empat Mazhab: Studi Analisis Tentang Tahdid Al-Nasl dan
Tandzim Al-Nasl”. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.17, No.2

<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1950>

Mardani , Mardani “*Aborsi dalam Prespektif Hukum Islam*”, Indonesian
Journal of International Law. Vol. 4: No. 4, Artikel 5 (Agustus,
2021): 784. <https://10.17304/ijil.vol4.4.163>

Putri, Selfi Wahyu. "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa MUI
Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi

Vasektomi”. *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia Vol.1 No.1. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>

Sari, Emilia. “Keluarga Berencana Prespektif Ulama Hadist”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol.6 . No.1 (2019) <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10452>

Tamimi, Tatang Muslim dan Wahyudin Bayani “*Manhaj al-tafsir al-misbah Karya Quraish Shihab*”, *Jurnal Studi Islam*, IAT UIN Gunung Djati, vol. 2 No. 1 (Juli 2022).

F. Website

“Peran Ulama dalam Program KB di Indonesia BKKBN”. BKKBN Online. July 28, 2021. <https://www.bkkbn.go.id/berita-peran-ulama-dalam-program-kb-di-indonesia#:~:text=Adapun%20fatwa%20MUI%20menyatakan%20bahwa,dan%20telah%20disepakati%20oleh%20suami>

Ahdiat, Adi. “Angka Kelahiran Indonesia Turun 30% dalam Tiga Dekade”, *Databoks* (blog). Januari 30, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/30/angka-kelahiran-indonesia-turun-30-dalam-tiga-dekade> diakses pada 5 Desember 2023.

Anam, A. Khoirul. “Hukum Sterilisasi Kandungan”. NUOnline (blog). Juni 20, 2014, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sterilisasi-kandungan-IEC2Z>

<https://worldpopulationreview.com/> diakses 28 Februari 2023

<https://www.blibli.com/jual/buku-quraish-shihab>, diakses pada 31 Oktober 2023, 22:40

Mahdy, Heba and Azabelle Peters, "Symtothermal Contraception", National Library of Medicine (blog). November, 13, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK564316/> diakses pada 18 November 2023, 20.33 WIB

Stacey, Dawn, "The Billings Method of Birth Control", *Verywell Health* (blog). (Juni 26, 2022) <https://www.verywellhealth.com/what-is-the-billings-method-906793> diakses pada 18 November 2023, 20:18.


G. Video Online

Sehat, Simpan. "1431H Surat #6 Al An'Aam Ayat 151-153 - Tafsir Al Mishbah MetroTV 2010." Youtube, September 6, 2010. Video, 11:49, https://www.youtube.com/watch?v=mapXZDV_btA&list=PLsOe6vOSCvbUMbVgEfB6cF7JyfTf2vQRt&index=5, diakses pada 28 November 2023, 23:04.

Sehat, Simpan. "1435H Surat #17 Al Israa Ayat 29-39 - Tafsir Al Mishbah MetroTV 2014." Youtube, Juli 9, 2014. Video, 10:50-13:33, https://www.youtube.com/watch?v=mapXZDV_btA&list=PLsOe6vOSCvbUMbVgEfB6cF7JyfTf2vQRt&index=5, diakses pada 30 November 2023, 11.49

Shihab, Najwa. "*Hukum Islam Soal Uang Elektronik, KB dan Sebar Hoaks / Shihab & Shihab*", Youtube, Oktober 14, 2019. Video, 18:10-20:00,

<https://www.youtube.com/watch?v=UWAX3Lj1h0A&t=1325s>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Natasya Alvira Damayanti
NIM : 204104010026
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER TERHADAP PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB MENGENAI KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-MISHBAH* adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya. Demikian pernyataan keaslian skripsi ini yang dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 29 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Natasya Alvira Damayanti
NIM. 204104010026



Nama : Natasya Alvira Damayanti
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 20 Desember 2000
Nama Ayah : Mochammad Imron
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Ifa Siti Rohmawati
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat : Jl. Kh. Wachid Hasyim IX/129, RT. 003 RW. 004
Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten
Jember, Jawa Timur.

Pendidikan Formal :

1. SDN Kepatihan 05 Jember
2. SMPN 01 Jember
3. SMA Nurul Jadid Probolinggo
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.
2. Pondok Pesantren Nurul Islam Cora Saleh, Situbondo.

Riwayat Organisasi :

1. Sekretaris Departemen Multimedia dan Informasi HMPS Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Periode 2022-2023 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Anggota Divisi Tahfidz ICIS Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember